

SKRIPSI

**PENOLAKAN PELAKSAAN PERKAWINAN POLIANDRI
DALAM HUKUM NASIONAL DAN HUKUM ISLAM: STUDI DI
MATTIRO BULU KABUPATEN PINRANG**



OLEH

**ANDI AINUL MARDIAH SUWANDI
2020203874230050**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

**PENOLAKAN PELAKSANAAN PERKAWINAN POLIANDRI
DALAM HUKUM NASIONAL DAN HUKUM ISLAM STUDI: DI
MATTIRO BULU KABUPATEN PINRANG**



Skripsi sebagai salah satu syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

OLEH

**ANDI AINUL MARDIAH SUWANDI
NIM : 2020203874230050**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2024**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Penolakan Pelaksanaan Perkawinan Poliandri dalam Hukum Nasional dan Hukum Islam: studi Di Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Andi Ainul Mardiah Suwandi

NIM : 2020203874230050

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah Dan ilmu Hukum Islam No. 2522 Tahun 2023

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Fikri, S. Ag., M. HI
NIP : 19740110 200604 1 001 (.....)

Pembimbing Pendamping : Dr. Aris, S. Ag., M. HI
NIP : 19761231 200901 1 046 (.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam



Dekan,
Dr. Rahmawati, S. Ag., M. Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Penolakan Pelaksanaan Perkawinan Poliandri dalam Hukum Nasional dan Hukum Islam: Studi Di Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Andi Ainul Mardiah Suwandi

NIM : 2020203874230050

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum keluarga islam



Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor. 2522Tahun 2023

Tanggal Kelulusan : 8 Juli 2024

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Fikri, S. Ag., M. HI	(Ketua)	
Dr. Aris, S. Ag., M. HI	(Sekretariat)	
Dr. H. Suarning, M.Ag.	(Anggota)	
Iin Mutmainnah, M.HI	(Anggota)	

Mengetahui:
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam


Dekan,

Dr. Rahmawati, S. Ag., M. Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ

وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Puji syukur atas kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penolakan Hukum Perkawinan Poliandri dalam Hukum Nasional dan Hukum Islam studi: Di Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan Kepada Nabi besar Baginda Rasulullah Muhammad saw.

Penulis menghanturkan terima kasih setulus-tulusnya kepada orang tua, Ayahanda P.Suhaedi dan Ibunda Andi Wahyuni yang tiada putusnya selalu mendoakan. Penulis persembahkan buat kalian sebagai rasa syukur telah mendukung, mendokakan serta merawat penulis sepenuh hati.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Fikri, S. Ag., M. HI. selaku pembimbing utama dan Bapak Dr. Aris, S. Ag., M. HI selaku pembimbing pendamping, yang senantiasa bersedia memberikan bantuan dan

bimbingannya serta meluangkan waktunya kepada penulis, ucapkan banyak terima kasih yang tulus untuk keduanya.

Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Hannani, M.Ag. Selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana yang di harapkan.
2. Dr. Rahmawati M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam beserta Sekertaris, Ketua Prodi dan staff atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi seluruh mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu hukum Islam.
3. Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam atas masukan dan bimbingannya selama penulis di bangku perkuliahan hingga saat ini, dan telah menciptakan suasana pendidikan yang baik bagi seluruh mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pengabdian terbaik dalam mendidik penulis selama proses pendidikan.
5. Staff administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staff akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
6. Kepala Camat Mattiro Bulu, KUA Kecamatan Mattiro Bulu beserta masyarakat yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada peneliti selama menjalani proses penelitian.


7. Untuk teman-teman saya yang mungkin tidak saya sebutkan satu persatu terima kasih telah memberikan semangat dan support serta teman seperjuangan dari awal perkuliahan hingga akhir dan berjuang bersama-sama dalam studi di IAIN Parepare dan angkatan 2020 studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

Penulis tidak lupa mengucapkan banyak terimah kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi memberikan bantuan baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan, semoga Allah swt berkenan menilai segala kebaikan dan kebijakan mereka sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari kesalahan termasuk dalam penyelesaian skripsi ini yang masih memiliki banyak kekurangan, Olehnya itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan laporan selanjutnya.

Pinrang, 19 April 2024

Penulis,



Andi Ainul Mardiah Suwandi

Nim: 2020203874230050

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Andi Ainul Mardiah Suwandi
Nim : 2020203674230050
Tempat/Tanggal Lahir : Karanganyar-Juli-2002
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Penolakan Pelaksanaan Perkawinan Poliandri dalam
Hukum Nasional dan Hukum Islam: studi Di Mattiro
Bulu Kabupaten Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karena batal demi hukum.

Pinrang, 19 April 2024

Penulis,



Andi Ainul Mardiah Suwandi
Nim: 2020203874230050

ABSTRAK

Andi Ainul Mardiah Suwandi; *“Penolakan Pelaksanaan Perkawinan Poliandri dalam Hukum Nasional dan Hukum Islam: Studi Di Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang”*. Bapak Fikri Selaku pembimbing I dan Bapak Aris Selaku Pembimbing II).

Penelitian skripsi ini membahas tentang Penolakan Hukum Perkawinan Poliandri Dalam Hukum Nasional dan Hukum Islam Studi: di Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang dengan mengkaji 3 permasalahan: 1) Bagaimana praktik perkawinan poliandri di Desa Karang, Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang? 2) Bagaimana penegakan hukum terjadinya perkawinan poliandri di Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang? 3) Bagaimana perspektif hukum nasional dan hukum Islam terhadap perkawinan poliandri di Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang.

Skripsi ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian lapangan, dan data primer dan sekunder digunakan untuk mengumpulkan data penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Perkawinan poliandri yang terjadi di Desa Karang Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang karena kedua pelaku tidak sabar segera melakukan perkawinan dengan tidak menunggu terlebih dahulu proses perceraian dari suami pertama, sehingga dalam proses perkawinan antara keduanya pelaku wanita masih terikat perkawinan yang sah dengan suami pertamanya. (2) Dari segi hukum, mereka melakukan poliandri dimana seorang wanita memiliki dua suami pada saat yang sama karena belum memperoleh surat cerai dari pengadilan. Dengan demikian hukum tidak hanya digunakan untuk memberi legitimasi pada praktik-praktik dan perilaku yang sudah ada dalam masyarakat, tetapi juga untuk menghilangkan kebiasaan yang dianggap tidak relevan. (3) Jika dilihat dari segi sosio legalnya, respon masyarakat akan hal tersebut yang berkaitan hukum Islam maupun hukum nasional tidak terlalu peduli dengan praktik poliandri tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak memperoleh dukungan yang semestinya.

Kata kunci: Penolakan hukum, perkawinan poliandri, Hukum nasional, Hukum Islam

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan	7
B. Tinjauan Teori	9
1. Teori Penegakan Hukum	9
2. Teori Hukum sebagai Kontrol Sosial	17
3. Teori <i>Maqashid Al-Syariah</i>	22
C. Kerangka Konseptual.....	32
D. Kerangka Pikir.....	33

BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	35
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	35
C. Fokus Penelitian	35
D. Jenis dan Sumber Data	36
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	37
F. Uji Keabsahan Data	38
G. Teknik Analisis Data	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Praktik Perkawinan Poliandri di Desa Karang Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang	41
B. Penegakan Hukum Terjadinya Perkawinan Poliandri di Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang	49
C. Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Poliandri di Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang	59
BAB V PENUTUP.....	73
A. Simpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN.....	V
BIOGRAFI PENULIS	XXIII

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Kerangka Pikir	34
2	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Permohonan Izin Penelitian Fakultas	VI
2	Rekomendasi Penelitian DPMPTSP	VII
3	Surat Telah Melaksanakan Penelitian	VIII
4	Instrumen Penelitian	X
5	Surat Keterangan Wawancara	XII
6	Dokumentasi	XX
7	Biografi Penulis	XX



PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ş	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ţ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	fathah dan ya	Ai	a dan i

وُ	fathah dan wau	Au	a dan u
----	----------------	----	---------

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ/أِي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
يِي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1). *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2). *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعْمٌ : *Nu'ima*

عَدُوٌّ : *'Aduwwun*

Jika huruf *ى* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*يَ*), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (*i*).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الْشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

i. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاِللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naṣr Hamīd Abū*)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان

صلعم	=صلى الله عليه وسلم
ط	=طبعة
دن	=بدون ناشر
الخ	=إلى آخرها/إلى آخره
ج	=جزء

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris.Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomot karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sesuatu yang diinginkan oleh semua insan. Baik laki-laki atau perempuan, dewasa atau remaja, tua atau muda pasti menginginkan perkawinan yang berkesan dan sekali dalam seumur hidupnya karena pada umumnya mereka sadar bahwa mereka tidak bisa hidup sendiri dan tentunya membutuhkan bantuan dari orang lain.¹ Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari interaksi dengan sesama, yang membentuk hubungan sosial dalam suatu masyarakat yang terdiri dari kelompok-kelompok sosial, terkecil di antaranya adalah keluarga. Masyarakat ini memiliki inti yang terbentuk melalui suatu ritual yang dikenal sebagai pernikahan atau perkawinan. Pernikahan melibatkan keterlibatan seorang pria dan seorang wanita, di mana keduanya dipandang sebagai separuh dari suatu hakikat yang sama. Keduanya dianggap sebagai pasangan bagi satu sama lain. Meskipun keduanya tetap dianggap sebagai individu yang utuh, melalui perkawinan, keduanya menjadi satu kesatuan dengan dua sisi. Oleh karena itu, istilah digunakan untuk suami maupun istri, menunjukkan bahwa masing-masing adalah pasangan bagi yang lain, dan sebagai pasangan, mereka diharapkan untuk saling seimbang.²

Pada umumnya tujuan Perkawinan merupakan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka perlu diatur hak dan kewajiban seorang suami dan seorang istri, yakni suami harus mampu memenuhi kewajiban sebagai seorang suami terhadap

¹Lailatus Solikhah and Fattah Hanurawan, "Komitmen Pernikahan Dan Perjudohan Perempuan Usia Dewasa Tengah," *Jurnal Flourishing* 1, no. 1 (2021): 187–95.

²Muh Sudirman and Mustaring Mustaring, "Penyerahan Penne Anreang Dalam Tradisi Perkawinan Adat Bugis Parepare: Kajian Gender Dan Hukum Islam," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 20, no. 2 (2022): 228–42.

istrinya, begitupula sebaliknya seorang istri harus mampu menjalankan kewajiban seorang istri dan memperhatikan tanggung jawabnya kepada suami, maka akan terwujudnya rumah tangga yang tentram, bahagia, ketenangan hati sehingga sempurna kebahagiaan suami istri tersebut.³

Poliandri memiliki asal kata dari bahasa di mana *polus* berarti banyak, *Aner* artinya negatif dan *Andros* artinya laki-laki. Secara terminologis, poliandri diartikan dengan perempuan yang mempunyai suami lebih dari satu. Dalam kehidupan masyarakat poligini lebih umum dikenal dari pada poliandri. Poliandri terjadi ketika seorang perempuan memiliki beberapa suami secara simultan, Hukum Islam dengan tegas melarang Poliandri.⁴ Yang diartikan sebagai satu perempuan memiliki beberapa suami atau istri memiliki dua suami atau lebih, Baik dalam Hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Poliandri tidak memiliki dasar legal. Meskipun suami pertama dapat memberikan izin untuk pernikahan berulang istrinya, maupun hukum positif yang ada di Indonesia. Karena dalam hukum Islam meskipun suami pertama dapat memberikan izin untuk pernikahan berulang istrinya, pernikahan tersebut dianggap tidak sah. Hukum Poligami di Indonesia diatur dalam UU No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan Perkawinan Poliandri tidak diatur secara eksplisit dalam hukum perkawinan di Indonesia.⁵

Kondisi itu sangat memperhatikan dalam urusan perkawinan selama istri masih terikat perkawinan yang sah ataupun secara di bawah tangan sampai kapan pun selama belum diceraikan oleh suaminya, maka istri tidak dapat kawin dengan laki-laki siapapun

³Irwan Aba Ali, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perkawinan Poliandri Desa Wolwal Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor Daya Oleh," *Skripsi*, 2016, 1–23.

⁴Irma Nur Hayati, "Hikmah Dilarangnya Poliandri (Kajian Normatif Yuridis, Psikologis Dan Sosiologis)," *Qolamuna* 3 (2018): 181–206,

⁵Rafiqi Arie, "Kepastian Hukum Perkawinan Poliandri Di Indonesia," *Hukum In Concreto* 2, no. 1 (2023): 45–57

sebab masih statusnya istri orang lain. Demikian halnya peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam selanjutnya disingkat KHI melarang poliandri.⁶ UU No 1 Tahun 1974 juga diatur mengenai larangan poliandri, yang secara umum terdapat dalam Pasal 3 ayat 1 mengenai asas monogami yang terkandung dalam Undang-Undang tersebut.⁷

Larangan itu memperoleh pengecualian bagi wanita yang menjadi budak. Namun demikian, menikahi wanita budak yang telah bersuami itu diperbolehkan setelah berlalunya masa iddah. Dari sini bisa dipahami bahwa wanita, baik ia sebagai wanita merdeka maupun sebagai budak, tidak diperkenankan memiliki suami lebih dari satu orang, atau yang disebut dengan poliandri.⁸

Desa Karang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang. Wilayah subur dengan mayoritas penduduk berprofesi sebagai petani. Meskipun demikian, pendidikan menjadi fokus utama, tercermin dari keberadaan Pondok Pesantren *Manaratul Awwabin*. Meskipun sebagian masyarakat mengutamakan pendidikan, masih terdapat kelompok yang kurang memperhatikan pentingnya aspek pendidikan. Akan tetapi, dibalik keterbelakangan masyarakat dalam aspek pendidikan terdapat pula pelanggaran hukum dan norma yang berlaku dalam masyarakat seperti perkawinan poliandri.

Konteks perkawinan poliandri di Desa Karang terjadi dengan seorang perempuan dengan dua orang laki-laki yang berstatus sebagai suaminya dalam waktu

⁶Hasliza Lubis, "Poliandri Di Kalangan Masyarakat Muslim: Studi Sosiologis Di Kelurahan Bunut Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2020): 1–20

⁷UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 461

⁸Syahrizal Abbas and Datul Mutia, "Putusan Talak Raj'i Pada Kasus Poliandri: Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 216/Pdt.G/2015/MS-JTH," *Samarah* 3, no. 1 (2019): 205–22,

yang bersamaan. Kedua suaminya itu tinggal bersama dalam satu rumah. Meskipun demikian perempuan tersebut membagi waktunya dengan suami pertama di Desa Labolong Kecamatan Mattiro Sompe, sementara suami kedua menetap di rumah istrinya di Desa Karang, disebabkan asal suami kedua dari Kalimantan. Meskipun kedua suaminya masih hidup bersama, namun suami pertama mempersoalkan istrinya telah menikah lagi. Sejak awal suami pertama hendak menceraikan istrinya, akan tetapi sampai sekarang belum juga diceraikan di Pengadilan Agama. Perempuan sebagai pelaku perkawinan poliandri telah menjadi buah bibir dan keresahan masyarakat di Desa Karang, Informasi yang diungkapkan oleh beberapa tetangganya membenarkan telah terjadi perempuan itu memiliki dua suami.

Berdasarkan pengamatan pelaku perkawinan poliandri menjelaskan bahwa suami pertama tidak menjamin hak nafkah istrinya dan terus menerus mengalami krisis finansial. Meskipun suami pertama telah diberikan pemahaman oleh masyarakat, tetapi istri pelaku perkawinan poliandri tetap mempertahankan perkawinan suami keduanya. Sebagai alasan istri pelaku perkawinan poliandri adalah ketidaktahuan tata cara ataupun prosedur Perkawinan yang sah menurut hukum Islam dan hukum Negara, Kemudian adalah inisiatif suami kedua tetap bertahan dengan perkawinannya. Perkawinan dengan suami pertama dilangsungkan pada tahun 1990 di Desa Karang, sedangkan Perkawinan dengan suami kedua pada tahun 2021 tidak di langsunngkan di tempat yang tidak diketahui.

Perkawinan poliandri jelas sangat dilarang dalam hukum Islam, sebab perkawinan poliandri bertentangan dengan fitrah sebagai manusia. Oleh karena itu, kaidah secara hukum (yuridis), ulama-ulama fikih sependapat tentang hukum poliandri

merupakan perbuatan dilarang.⁹ Hukum perkawinan poliandri di Indonesia termasuk kategori zina, sejatinya dari masyarakat dapat melaporkan pelaku perkawinan poliandri sebagai bentuk penegakan hukum .

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, Selanjutnya maka penulis ingin mengetahui lebih dalam apa sebab terjadinya Poliandri Tersebut dan mengapa bisa terjadi kelalaian Perkawinan Poliandri tersebut dengan judul tentang mengapa bisa terjadi kelalaian Perkawinan Poliandri tersebut dengan judul tentang “*Penolakan Pelaksanaan Perkawinan Poliandri dalam Hukum Islam dan hukum Nasiona: studi di Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang*” karena menurut data awal yang didapat bahwa di desa karangan masih terdapat 1 (satu) perempuan yang melakukan perkawinan poliandri.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, maka pokok permasalahan penelitian ini “bagaimana Penegakan Hukum Perkawinan Poliandri dalam hukum nasional dan hukum islam: studi di Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang” sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik perkawinan poliandri di Desa Karangan Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana penegakan hukum terjadinya Perkawinan Poliandri di Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang?
3. Bagaimana perspektif hukum nasional dan hukum Islam terhadap Perkawinan Poliandri di Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang?

⁹Maswandi, *Pertanggungjawaban Pidana Atas Terbitnya Akta Nikah Karena Poliandri Di Sumatera Utara Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pematang Siantar No. 141/Pdt.G/2011/PA.PSt)*, Disertasi, 2020.

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik perkawinan poliandri di Desa Karangn Mattiro Bulu.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum terjadinya Perkawinan Poliandri di Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang.
3. Untuk mengetahui perspektif hukum nasional dan hukum Islam terhadap Perkawinan Poliandri di Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang.

D. Kegunaan penelitian

Dalam penelitian ini akan memberikan kegunaan secara teoritis dan praktis, adapun kegunaannya sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan bagi pengembangan khazanah keilmuan mengenai permasalahan poliandri yang berkembang pada masyarakat

2. Kegunaan Praktis

Hasil kajian ini dapat menjadi sebagai bahan referensi, serta dapat dijadikan sebagai bahan pembandingan bagi peneliti selanjutnya yang berminat untuk mengkaji masalah yang sama namun ditinjau dari sudut pandang yang berbeda. Serta dapat menambah dan memperluas wacana bagi para pembaca pada umumnya, dan bagi penyusun sendiri khususnya, mengenai permasalahan yang terjadi dalam masyarakat dalam bidang hukum pernikahan poliandri

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan pustaka merupakan bahan referensi dalam melakukan penelitian berikutnya dengan berdasar pada penelitian terdahulu yang relevan. Posisi dari penelitian terdahulu sebagai pendukung terhadap penelitian yang akan dilaksanakan, maka dari itu penulis akan menguraikan hubungan-hubungan yang relevan sebagai berikut.

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Agus Muzakkin dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Poliandri Di Desa Situluhur Kecamatan Gembong Kabupaten Pati”.¹⁰ Hasil penelitian pada Skripsi Agus Muzakkin dijelaskan bahwa praktek Poliandri yang terjadi telah dipraktikkan dan diketahui oleh ulama setempat. Poliandri tersebut dilakukan karena rasa kasihan suami pertama akibat keadaanya yang tidak mampu memberikan layanan biologis serta kasihan jika adanya perceraian maka akan menyusahkan istrinya karena lemahnya ekonomi istri tersebut. Meskipun si istri berpoliandri, tetapi ia tetap hidup satu atap bersama suami pertama dan juga keduanya.

Adapun persamaan antara peneliti sebelumnya dengan penelitian penulis adalah keduanya membahas tentang faktor ekonomi istri yang tidak tercukupi dan tetap satu atap dengan suami pertamanya, fokus peneliti dengan penelitian penulis juga sama-sama mengkaji tentang tinjauan Hukum Islamnya. Adapun perbedaannya yaitu Poliandri tersebut di lakukan karena akibat keadaannya yang tidak mampu

¹⁰Agus Muzakkin, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Poliandri Di Desa Situluhur Kecamatan Gembong Kabupaten Pati, Skripsi Fakultas Syari'ah, IAIN Walisongo, Semarang, 2012

memberikan layanan biologis, Sedangkan Perbedaan kajian selanjutnya menggunakan Teori Penegakan Hukum.

Kedua skripsi Makmur Syarif, yang berjudul “Analisis Terhadap Praktek Poliandri Di Desa Sigidong Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal”¹¹ penulis menjelaskan bahwa alasan majelis hakim menolak permohonan istbat nikah karena pernikahan pemohon tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang telah ditetapkan oleh syariat dalam hal ini pemohon masih terikat perkawinan dengan pria lain. Penulis juga menganalisa bahwa dalam kasus ini ada tiga macam poliandri yang terjadi di Kabupaten Padang Pariaman, pertama poliandri yang dilakukan oleh perempuan dimana perkawinan pertamanya sah dan dicatatkan, namun ketika akan bercerai tidak dicatatkan. Kemudian, perkawinan kedua juga tidak dicatatkan. Pada kondisi ini, pengadilan dapat mengistbatkan perkawinan kedua, jika perkawinan kedua itu dilakukan dengan melengkapi rukun dan syarat perkawinan di pengadilan agama. Kedua, poliandri yang dilakukan oleh perempuan dimana perkawinan pertama cerai dan perkawinan keduanya dilakukan dengan melengkapi rukun dan syarat perkawinan yang sah secara hukum agama, akan tetapi tidak dicatatkan.

Adapun persamaannya dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang Perkawinan Poliandri. Adapun perbedaannya adalah Fokus penelitian ini pada kasus penolakan Isbat Nikah karena syarat untuk dilangsungkannya Pernikahan tidak sempurna, yakni istri masih terikat hubungan Perkawinan dengan orang lain, Sedangkan penelitian yang di lakukan oleh penulis lebih menekankan pada Tinjauan Hukum Islamnya dengan menggunakan teori Hukum sebagai Kodrat Sosial.

¹¹Makmur Syarif, Poliandri Pada Masyarakat Kabupaten Padang Pariaman: Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pariaman, Jurnal Kafa'ah: Jurnal Ilmiah Kajian Gender, Vol VI, No 2 Tahun 2016

Ketiga skripsi Pardi dengan judul Analisis Perkawinan Poliandri Menurut Hukum Islam (Kasus Dalam Putusan Pengadilan Agama Kelas I.A Pekanbaru Nomor 1186/Pdt.G/2010/Pa.Pbr).¹² Penelitian ini menjawab beberapa rumusan masalah, seperti: bagaimanakah praktek perkawinan poliandri yang dilakukan dalam kasus Putusan Pengadilan Agama Kelas I.A Pekanbaru Nomor 1186/Pdt.G/ 2010/PA.Pbr, bagaimanakah akibat hukum dan pandangan hukum Islam tentang perkawinan poliandri menurut putusan Nomor 1186/Pdt.G/2010/PA.Pbr. Penulis menjelaskan bahwa praktek perkawinan poliandri yang dilakukan dalam kasus Putusan Pengadilan Agama Kelas I.A Pekanbaru Nomor 1186/Pdt.G/ 2010/PA.Pbr adalah dengan cara memalsukan akta cerai. Akibat hukum dari perkawinan poliandri tersebut adalah bahwa status anak hanya dinasabkan kepada ibunya saja.

Adapun persamaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji pandangan Hukum Islam tentang Perkawinan Poliandri. Pembedanya adalah peneliti sebelumnya terfokus kepada praktek perkawinan poliandri yang dilakukan dalam kasus Putusan Pengadilan Agama Kelas I.A Pekanbaru Nomor 1186/Pdt.G/ 2010/PA.Pbr, dimana pernikahan tersebut dilakukan dengan cara memalsukan identitas, Sedangkan penelitian terfokus pada Tinjauan Hukum Islamnya dan menggunakan Teori Maqashaid Al-Syariah.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum terdapat prinsip *equality before the law* yang menjamin kesetaraan semua orang di mata hukum, sehingga penegakan hukum dapat terjadi

¹²Pardi, Perkawinan Poliandri Menurut Hukum Islam (Kasus Dalam Putusan Pengadilan Agama Kelas I.A Pekanbaru Nomor 1186/Pdt.G/2010/Pa.Pbr), Skripsi Ahwal Al- syakhsiyah, Fakultas Syari'ah dan ilmu Hukum, UIN Riau, 2013

secara adil di semua lapisan masyarakat. Namun, pada kenyataannya, proses penegakan hukum saat ini sering tidak berlangsung sesuai dengan prinsip tersebut.¹³ Penelitian hukum akan melakukan kegiatan pencarian fakta secara sistematis yaitu untuk menemukan apa hukum itu dan kemajuan ilmu hukum.

Sebagai negara hukum yang mengedepankan perdamaian dan nilai-nilai hukum islam, Indonesia seharusnya memiliki pemahaman awal yang mendalam terkait konsekuensi dari tindakan pelanggaran hukum. Terutama di daerah-daerah terpencil yang minim informasi mengenai pelanggaran hukum, khususnya terkait persyaratan sahnya suatu Perkawinan tanpa alasan yang jelas, yang mungkin tidak benar, dan dapat mempengaruhi masyarakat untuk terlibat dalam pelanggaran. Akibatnya, tindakan semacam itu dapat memicu terjadinya tindakan perzinahan.¹⁴

Teori Penegakan Hukum mengacu pada kepastian hukum itu sendiri. Terdapat empat aspek yang terkait dengan konsep kepastian hukum. Pertama, hukum dianggap positif, yang berarti bahwa hukum tersebut bersifat perundang-undangan (*gesetzliches recht*). Kedua, hukum harus didasarkan pada fakta (*tatsachen*) dan bukan suatu penilaian yang akan dilakukan oleh hakim, seperti kehendak baik atau kesopanan. Ketiga, fakta tersebut harus dirumuskan dengan jelas untuk menghindari kekeliruan dalam interpretasi dan agar mudah diimplementasikan. Keempat, hukum positif tidak boleh mengalami perubahan-ubah.¹⁵

¹³Budi Sastrawan, "Etika Profesi Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Pengadilan Negeri Kota Parepare (Perspektif Hukum Islam)," 2021.

¹⁴Wardoyo, "View Metadata, Citation and Similar Papers at Core.Ac.Uk," *Sikap Politik Luar Negeri Indonesia Kaum Rohingnya Menurut Masyarakat Dusun Cemoroharjo Desa Candibinangun Kecamatan Pakem Sleman* 15, no. 1 (2016): 165–75.

¹⁵Makmur Syarif, "Poliandri Pada Masyarakat: Studi Kasus Pengadilan Agama Pariaman," *Kafaah: Journal Of Gender Studies* 6, No. 2 (2016): 179–200.

Penegakan hukum merujuk pada proses pelaksanaan upaya untuk memastikan bahwa norma-norma hukum dijalankan secara efektif sebagai panduan dalam interaksi sosial dan hubungan hukum di masyarakat dan negara. Hukum tidak dapat berdiri sendiri dengan kata lain, hukum tidak dapat secara otomatis mewujudkan janji-janji atau kehendak yang tercantum dalam peraturan-peraturan atau hukum itu sendiri. Misalnya, janji untuk memberikan hak kepada seseorang atau untuk menegakkan sanksi terhadap pelanggar tertentu. Hukum diciptakan dengan tujuan untuk diterapkan. Hukum tidak dapat dianggap sebagai hukum jika tidak pernah diterapkan. Oleh karena itu, konsistensi dengan konsep hukum sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan menjadi penting. Hukum dibentuk dengan tujuan untuk mencapai ketertiban, keteraturan, harmoni, dan perdamaian sesuai dengan cita-cita dan tujuannya.¹⁶

Norma-norma yang berkembang di lingkungan masyarakat dapat menjadi acuan bagi individu dalam perilaku mereka. Tujuannya adalah untuk menciptakan, merawat, dan menjaga keharmonisan serta kedamaian. Dalam interaksi sosial di masyarakat, seseorang sudah dapat menentukan tindakan mana yang sesuai dan mana yang tidak, serta tindakan mana yang layak dilakukan dan mana yang tidak.

Penegak hukum mencakup individu yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam bidang penegakan hukum. Hukum tidak dapat berdiri sendiri; dengan kata lain, hukum tidak secara otomatis mampu mewujudkan janji atau kehendak yang tercantum dalam peraturan atau hukum itu sendiri. Misalnya, janji untuk memberikan hak kepada seseorang atau untuk memberlakukan sanksi terhadap seseorang yang

¹⁶Muhammad Rasyid and Mega Arianti, "Urgensi Persetujuan Anak Sebagai Syarat Poligami (Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Hak Asasi Manusia)," *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2021).

memenuhi persyaratan tertentu. Tujuan dibuatnya hukum adalah untuk diterapkan. Hukum tidak dapat dianggap sebagai hukum jika tidak pernah diterapkan.

Isu kepastian hukum dalam pelaksanaan sistem hukum tak dapat diabaikan dan erat kaitannya dengan perilaku manusia. Kepastian hukum bukanlah sekadar mengikuti prinsip “pencet tombol” atau otomatisasi subsumsi, melainkan suatu aspek yang kompleks, terkait dengan banyak faktor di luar domain hukum itu sendiri. Ketika membahas mengenai kepastian, seperti yang telah diungkapkan *Radbruch*, yang lebih tepat adalah kepastian dari adanya peraturan itu sendiri atau kepastian peraturan.

Prinsip dasar hukum perkawinan di Indonesia adalah monogami terbuka, seperti yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-undang perkawinan). Pasal tersebut menegaskan bahwa seorang laki-laki hanya diizinkan memiliki satu istri, dan seorang wanita hanya diizinkan memiliki satu suami.¹⁷ Poliandri merupakan sistem perkawinan di mana seorang wanita memiliki lebih dari satu suami secara simultan. Biasanya, praktik poliandri terjadi di daerah tertentu yang mengalami kelangkaan wanita, sehingga seringkali seorang laki-laki bersama-sama memiliki istri dengan saudara-saudaranya.¹⁸

Hukum yang diterapkan oleh lembaga penegak hukum yang memiliki tanggung jawab terhadapnya, harus memastikan “kepastian hukum” untuk menjaga

¹⁷Harlina, ‘Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)’, *Hukum Islam* 20, no. 1 (2020): 219–38..

¹⁸Nuronyah, ‘Perempuan Arabia Dalam Lingkaran Perkawinan Di Era Pra-Islam’, *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak* 14, no. 2 (2019): 175–200

ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat.¹⁹ Ketidakpastian hukum dapat menyebabkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, memungkinkan tindakan sewenang-wenang dan penegakan hukum informal. Keadaan semacam itu dapat menciptakan suasana *sosial* disorganization atau kekacauan dalam masyarakat. Hukum Perkawinan Poliandri tidak diatur dengan tegas, dan karena itu, perkawinan semacam itu masih dapat terjadi. Meskipun Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak secara eksplisit mencakup Perkawinan Siri, kemungkinan Perkawinan Siri Poliandri masih sering terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu membuat peraturan pelaksana yang jelas untuk mencegah kesalahpahaman, menghindari kebingungan, dan mengatasi potensi duplikasi dalam administrasi. Mendata dan mencatat perkawinan secara online dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan data perkawinan. tercatat dengan baik dan benar secara administrasi dan tidak terjadi duplikasi Perkawinan.²⁰

Penegakan hukum dapat dipahami sebagai konsep “*Law Enforcement*” dalam arti yang lebih terbatas, sementara penegakan hukum dalam konteks hukum materiil sering disebut sebagai penegakan keadilan. Istilah-istilah ini bertujuan untuk menegaskan bahwa yang harus ditegakkan dalam hukum bukan hanya norma peraturan itu sendiri, tetapi juga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Terdapat doktrin yang membedakan tugas hakim dalam proses pembuktian antara perkara pidana dan perdata.²¹

¹⁹Tardjono, ‘Urgensi Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia’, *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 2, no. 2 (2021): 51- 64.

²⁰Henry Arianto, “Hukum Responsif Dan Penegakan Hukum Di Indonesia,” *Lex Jurnalica* 7, no. 2 (2010): 18013.

²¹Rofiif Muzaffar, “Penerapan Asas Monogami Terbuka Terhadap Praktik Poligami Dalam Perkawinan” (Universitas Muhammadiyah Metro, 2022).

Aparatur penegak hukum mencakup dua hal, yaitu institusi yang menegakkan hukum dan individu-individu yang merupakan bagian dari institusi tersebut. Secara spesifik, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses penegakan hukum meliputi saksi, polisi, penasihat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakat. Setiap individu dan institusi yang terlibat juga meliputi pihak-pihak yang terkait dengan berbagai tahapan dalam proses penegakan hukum, seperti pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, pengucapan putusan, dan pemberian sanksi, serta upaya resosialisasi terpidana.

Penegakan hukum dalam praktik perkawinan poliandri, khususnya dalam konteks perkawinan, dapat bervariasi tergantung pada hukum dan norma yang berlaku di suatu negara atau wilayah tertentu. Poliandri adalah sebuah bentuk perkawinan bahwa seorang wanita menikah dengan lebih dari satu pria secara bersamaan. Penegakan hukum terhadap poliandri dapat melibatkan beberapa aspek legalitas. Di negara-negara bahwa poliandri dilarang secara hukum, penegakan hukum dapat berfokus pada penerapan undang-undang yang melarang praktik ini. Indonesia yang menerapkan sistem hukum yang didasarkan pada prinsip-prinsip agama tertentu, poliandri bertentangan dengan hukum Islam yang berlaku. Penegakan hukum perkawinan di Indonesia poliandri dilarang, lembaga perkawinan dan badan pemerintah terkait akan bertanggung jawab untuk mencegah dan menindak pelanggaran hukum terkait poliandri. Ini dapat melibatkan penerapan prosedur perkawinan yang ketat dan verifikasi status perkawinan secara rutin. Perlindungan hak-hak setiap orang, Penegakan hukum juga harus memastikan bahwa hak-hak setiap orang terlindungi, termasuk hak-hak perempuan dalam konteks perkawinan poliandri harus dicegah. Hal ini dapat mencakup hak-hak terkait warisan,

kepemilikan harta, dan hak-hak lainnya yang mungkin terancam dalam situasi poliandri. Pendidikan dan kesadaran masyarakat. Selain penegakan hukum, penting juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang konsekuensi dan implikasi dari praktik poliandri, baik dari sudut pandang hukum maupun sosial. Pendidikan yang tepat tentang hak-hak setiap orang dan nilai-nilai kesetaraan gender juga dapat membantu mencegah praktik poliandri. Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap poliandri bisa menjadi kompleks dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk budaya, agama, dan nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat tertentu.²²

Penegakan hukum secara sistemik harus memperhatikan ketiga aspek ini secara bersamaan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan dapat diwujudkan secara efektif. Penegakan hukum dalam pengambilan keputusan memerlukan penilaian pribadi yang memiliki peran penting karena tidak ada undang-undang yang begitu lengkap sehingga dapat mengatur seluruh perilaku manusia. Kendala-kendala seperti kesulitan dalam menyelaraskan undang-undang dengan perkembangan masyarakat dapat menyebabkan ketidakpastian, kurangnya alokasi dana untuk implementasi undang-undang, serta adanya kasus-kasus individu yang memerlukan penanganan khusus. Penegakan hukum merupakan hanya satu aspek dari keseluruhan tantangan yang dihadapi sebagai Negara Hukum yang mengupayakan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga Indonesia. Hukum tidak akan berhasil ditegakkan jika tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi tidak hanya terbatas pada upaya penegakan hukum, tetapi juga meliputi pembaruan atau pembuatan hukum yang baru.

²²Rio Satria, "Problematika Hukum Dalam Perkara Pengesahan Nikah Poligami," *PTA Bandar Lampung*, 2019.

Penegakan hukum yang efisien dan adil adalah elemen kunci dalam membentuk perdamaian, terutama dalam kondisi yang semakin rumit dan beragam di era modern ini. Ini membantu mengurangi konflik dan meningkatkan stabilitas. Dengan mendorong kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, masyarakat dapat meminimalkan kesenjangan di antara pihak yang berbeda dalam penegakan hukum yang efektif dan adil. Namun, penegakan hukum yang efisien dan adil tidak dapat terjadi secara spontan. Ini memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, pembuat kebijakan, penegak hukum, dan masyarakat itu sendiri. Pemerintah yang berkomitmen pada penegakan hukum yang adil dan transparan, serta penegak hukum yang profesional dan independen, akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kepatuhan dan kredibilitas hukum yang ada. Selain itu, masyarakat juga harus aktif dalam mendukung penegakan hukum yang adil dengan menghindari tindakan melanggar hukum dan berkontribusi pada pemeliharaan ketertiban dan keamanan di sekitar mereka.²³

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode pendekatan Penegakan Hukum Islam sangat sesuai untuk menganalisis Perkawinan Poliandri di Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang. Dalam konteks ini, Poliandri merujuk pada perkawinan seorang perempuan dengan lebih dari satu laki-laki secara bersamaan. Oleh karena itu, metode yang relevan untuk menganalisis kelalaian dalam Perkawinan Poliandri ini adalah melalui pendekatan Penegakan Hukum Islam.

²³Ahmad Badrut Tamam, "Telaah Atas Teori-Teori Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia," *Alamtara: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 1, no. 2 (2017): 69–87.

2. Teori Hukum Sebagai Kontrol Sosial

Kompilasi Hukum Islam merumuskan bahwa tujuan perkawinan adalah “untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, *mawaddah*, dan *warahmah* yaitu rumah tangga yang tentram, penuh kasih sayang, serta bahagia lahir dan batin.”²⁴ Maka, konstitusi, khususnya Pasal 28B UUD 1945 setelah mengalami perubahan, juga mengatur hal tersebut dengan menyatakan: “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Artinya, setiap warga negara memiliki hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan dengan cara yang diatur oleh hukum, yakni melalui perkawinan yang sah. Definisi perkawinan dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”²⁵

Hukum memiliki peran sebagai kontrol sosial yang mencakup fungsi mengatur tingkah laku individu dalam masyarakat agar sejalan dengan norma-norma yang berlaku dalam sistem hukum tertentu. Kontrol sosial itu mencakup aspek pengarah dan pembatasan perilaku anggota masyarakat guna mencapai keseimbangan, ketertiban, dan keadilan di dalam suatu komunitas.²⁶

²⁴suatu Kajian, Kritis Perkembangan, And Lgbt Di, “Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam” 14 (2019): 290–301.

²⁵Danu Aris Setiyanto, “Larangan Perkawinan Beda Agama Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 7, no. 1 (2017): 87–106.

²⁶Dewi Iriani, “Hukum Sebagai Alat Kontrol Sosial Dan Sistem Supremasi Penegakan Hukum,” *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial* 8, no. 1 (2011).

Upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, pentingnya pembentukan hukum sebagai kontrol sosial masyarakat diperlukan, yang diartikan sebagai pengawasan oleh masyarakat terhadap jalannya pemerintahan. Tujuan dari kontrol sosial adalah untuk mencapai keseimbangan antara stabilitas dan perubahan dalam masyarakat. Dilihat dari sifatnya, kontrol sosial dapat bersifat preventif atau represif. Preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya gangguan terhadap kepastian dan keadilan, sementara represif bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan hukum dengan masyarakat. Proses kontrol sosial dapat dilakukan tanpa menggunakan kekerasan atau paksaan.

Pelaksanaan sosial kontrol formal mengacu pada norma-norma tertulis yang berasal dari pihak yang memiliki kekuasaan dan wewenang resmi. Sementara itu, sosial control informal dilakukan melalui pendidikan, agama, seminar, dan penyebarluasan pemahaman hukum. Biasanya, tahap awal sosial control yang diterapkan dianggap lebih lunak, seperti nasihat yang mempunyai pengaruh, dan kemudian secara bertahap diterapkan kontrol sosial yang lebih ketat. Dalam proses tersebut, jika metode lain tidak berhasil mencapai tujuan yang diinginkan, norma hukum diterapkan sebagai langkah terakhir.

Hukum sebagai kontrol sosial memiliki beberapa tujuan adalah mencegah tindakan yang merugikan merupakan hukum menetapkan peraturan guna mencegah dan mengatur perilaku yang berpotensi merugikan individu atau komunitas. Memastikan keadilan sebagai hukum berperan dalam menegakkan prinsip keadilan dengan memberikan sanksi atau perlindungan kepada pihak yang mengalami kerugian. Menetapkan norma-norma sebagai hukum membantu membentuk norma-norma sosial dengan menetapkan standar perilaku yang diakui dalam masyarakat.

Menetapkan dampak hukum-hukum sebagai menetapkan konsekuensi atau sanksi hukum bagi mereka yang melanggar norma-norma yang telah ditetapkan, sehingga individu atau kelompok yang bersangkutan harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Menjaga keteraturan sosial hukum berfungsi untuk menjaga keteraturan sosial dengan memberikan pedoman terhadap perilaku masyarakat dan menyediakan mekanisme penyelesaian konflik.²⁷

Hukum berfungsi sebagai alat kontrol sosial, rekayasa sosial, dan kesejahteraan sosial yang aktif dalam menetapkan perilaku manusia yang melanggar aturan hukum. Dengan demikian, hukum dapat memberikan sanksi atau tindakan terhadap pelanggar. Dalam konteks perubahan masyarakat, terutama dalam kondisi kemajuan yang memerlukan perubahan cepat dan memfasilitasi interaksi sosial yang harmonis, aman, dan sejahtera, hukum berperan penting. Untuk menjalankan peranannya dengan efektif, hukum perlu disosialisasikan dan ditegakkan secara adil. Karena kurangnya hal ini, seringkali masyarakat mengambil hukum ke tangan mereka sendiri dalam menyelesaikan kasus-kasus, sehingga penting untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat pada pemerintah dan penegakan hukum.

Hukum dan politik tidak dapat dipisahkan, terutama hukum yang tertulis. Ada penolakan terhadap pandangan dogmatis yang menganggap hukum sebagai alat politik yang hanya dimiliki oleh beberapa negara tertentu, bukan universal. Sebuah peraturan memiliki sifat hukum karena ditetapkan dan dipertahankan oleh negara, yang diwakili oleh para pejabat. Hukum merupakan alat bagi negara dalam mencapai tujuan nasionalnya. Karena negara pada dasarnya adalah struktur politik suatu masyarakat, maka tujuan hukum suatu negara secara ideal merupakan hasil dari

²⁷Ashadi L Diab, "Peranan Hukum Sebagai Social Control, Social Engineering Dan Social Welfare," *Al- 'Adl* 7, no. 2 (2014): 53–66.

tujuan politiknya. Oleh karena itu, hukum yang berlaku umumnya mencerminkan tujuan politik dari individu atau kelompok yang berkuasa dalam negara tersebut.

Salah seorang ahli hukum sosiologi adalah Emile Durkheim dari Prancis abad ke-19, menghasilkan kontribusi terhadap pemikiran tentang hukum sebagai sarana kontrol sosial. Pemikiran Durkheim yang terkenal terutama terkait dengan sosiologi fungsionalis, dan pandangannya terhadap hukum tercermin dalam karyanya, khususnya dalam bukunya yang terkenal, "*The Division of Labour in Society*" (Pembagian Kerja dalam Masyarakat) yang diterbitkan pada tahun 1893. Emile Durkheim tentang hukum sebagai kontrol sosial adalah hukum sebagai cerminan solidaritas sosial bahwa hukum mencerminkan tingkat solidaritas sosial dalam masyarakat. Di masyarakat yang lebih sederhana dan tradisional, solidaritas bersifat mekanik, di mana individu-individu terhubung oleh kesamaan dan ketergantungan. Hukum di sini bersifat restitutif, bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan dan menghukum pelanggar norma-norma yang mengganggu keselarasan sosial. Dua bentuk solidaritas sosial yaitu mekanik dan organik. Mekanik merujuk pada solidaritas dalam masyarakat sederhana, dengan individu-individu yang memiliki kesamaan yang kuat. Hukum di sini mencerminkan kesatuan nilai dan norma. Organik terkait dengan masyarakat modern yang kompleks, di mana orang bergantung pada spesialisasi dan kerjasama. Hukum di sini lebih bersifat restitutif, fokus pada memulihkan keseimbangan saat terjadi konflik atau pelanggaran.²⁸

Hukum sebagai alat kontrol sosial memiliki peran penting dalam menetapkan perilaku manusia yang dapat dianggap sebagai penyimpangan terhadap aturan hukum. Konsekuensinya, hukum dapat memberikan sanksi atau tindakan terhadap

²⁸Mohd Yusuf DM et al., "Peranan Dan Kedudukan Sosiologi Hukum Bagi Masyarakat Sebagai Kontrol Sosial," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 5, no. 2 (2023): 1097–1103.

pelanggar. Untuk menjalankan fungsi ini secara efektif, diperlukan beberapa faktor pendukung. Pelaksanaan fungsi ini sangat bergantung pada kualitas materi hukum yang jelas dan komprehensif. Selain itu, peran pelaksana hukum juga sangat penting. Pelaksanaan hukum oleh individu memiliki peran yang sama pentingnya. Meskipun suatu aturan atau hukum sudah sesuai dengan harapan masyarakat dan mendapat dukungan, pelaksanaannya mungkin tidak berjalan dengan baik jika tidak didukung oleh aparat yang kompeten dalam melaksanakan hukum. Salah satu keluhan masyarakat adalah adanya dugaan bahwa aparat dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kekuasaan, kepentingan pribadi, dan kolusi, yang seharusnya tidak memengaruhi keputusan mereka. Oleh karena itu, citra penegak hukum sering kali masih menjadi masalah.

Dalam konteks kehidupan sosial, hukum memegang peranan yang vital dalam menjaga keteraturan dan kedamaian. Hukum bertujuan untuk memastikan bahwa kepentingan individu tidak bertentangan dengan kepentingan umum, mengatur pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat atau pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan hukum, dan aspek-aspek lainnya. Fungsi utama hukum adalah untuk dapat beroperasi secara efektif. Dengan operasionalnya hukum sesuai dengan tujuannya, penegakan hukum dapat dijalankan dengan lebih efisien.

Hukum sebagai ekspresi kesepakatan moral, menurut Durkheim bahwa hukum adalah ekspresi dari kesepakatan moral kolektif, dan perubahan dalam hukum mencerminkan perubahan dalam nilai dan norma masyarakat. Hukum berfungsi sebagai cara untuk mengekspresikan dan mempertahankan kesepakatan moral, yang krusial untuk memelihara integrasi sosial. Lebih lanjut Durkheim menjelaskan peran hukum dalam mencegah anomie bahwa konsep “anomie” untuk menggambarkan

keadaan ketidakstabilan moral dan normatif dalam masyarakat. Hukum memiliki peran vital dalam mencegah anomi dengan menetapkan norma dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran, menjaga kohesi sosial. Dengan konsep-konsep itu, Emile Durkheim memberikan pemahaman mendalam tentang hukum beroperasi sebagai kontrol sosial dan pentingnya peran untuk menjaga keseimbangan dalam masyarakat.²⁹

Berdasarkan penjelasan sosiologi hukum, hukum sebagai kontrol sosial menempati posisi yang penting, sebab tujuan dari setiap hukum adalah kemaslahatan bagi manusia. Penelitian terhadap perkawinan poliandri sangat erat kaitannya dengan hukum sebagai kontrol sosial.³⁰

3. Teori *Maqashid Al-Syariah*

Maqashid al-syariah ialah ide dalam bidang ushul fiqh prinsip-prinsip hukum Islam yang fokus pada maksud dan tujuan dari hukum Islam. Penting untuk memahami hukum Islam dan bagaimana hukum tersebut dapat mencapai kebaikan serta mencegah kerugian dalam berbagai aspek kehidupan.³¹ Di tempat yang terdapat keburukan, hukum Allah hadir sebagai panduan bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan mereka. Prioritas dalam mewujudkan tujuan ini harus dilakukan melalui tahapan ketentuan yang *dharuriy*, *hajiyy*, atau *tahsiniy*. Ketentuan *dharuriy* bertujuan untuk memelihara kebutuhan esensial yang diperlukan untuk menjaga eksistensi agama, jiwa, akal, harta benda, dan keturunan manusia. Sementara ketentuan *hâjiyy* bertujuan untuk menjaga kebutuhan yang dapat mencegah manusia dari kesulitan dalam kehidupannya. Adapun ketentuan *tahsiniy* ditujukan untuk memelihara kebutuhan yang mendukung peningkatan martabat seseorang dalam

²⁹Fikri Anarta¹ et al., “Kontrol Sosial Keluarga Dalam Upaya Mengatasi Kenakalan Remaja,” 2021.

³⁰Ariesta Wibisono Anditya, “Penanaman Nilai-Nilai Pancasila Melalui Kontrol Sosial Oleh Media Massa Untuk Menekan Kejahatan Di Indonesia,” *Nurani Hukum* 3, no. 1 (2020): 30–45.

³¹Muhammad Ali Rusdi, *Maslahat dan Kaidahnya* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019).

masyarakat dan di hadapan Tuhannya, sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang sesuai.³² Adapun dasar hukum yang menyatakan pengharaman poliandri dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 24:

﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأَجَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْلِفِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۚ ٢٤﴾

Artinya:“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Adapun maksud ayat di atas adalah perintah untuk laki-laki tidak boleh mengawini wanita-wanita yang memiliki suami (bersuami). Menurut ayat diatas bahwa diantara perempuan-perempuan yang haram dinikahi secara temporer dan juga haram untuk dipinang, ini termasuk golongan perempuan yang haram dinikahi karena mereka berada dibawah tanggung jawab dan perlindungan orang lain. Serta untuk mencegah penyerangan terhadap hak orang lain dan mencegah bercampurnya nasab.

Sebelum menguraikan tentang tujuan-tujuan *maqashid* dari hukum syariat, Syathibi pertama-tama menjelaskan tentang dasar-dasar hukum syariat *talil al-syariah* sebagai alasan diadakannya suatu peraturan hukum. Baginya, penetapan suatu hukum bertujuan untuk kesejahteraan hamba, baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Ia menyatakan bahwa analisis hukum membuktikan bahwa suatu

³²Romi Adetio Setiawan Toha Andiko, Suanshar Khatib, *Maqashaid Syariah Dalam ekonomi Islam* (Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, 2018).

hukum ditetapkan demi kebaikan dan kesejahteraan hamba. Konsep ta'lil ada nya alasan hukum ini berlaku untuk seluruh hukum secara rinci.³³ Hal ini dibuktikan dengan adanya teks-teks yang mengandung arti dishariatkannya hukum karena ada illat-nya, baik secara global maupun parsial.³⁴

Maqashid al-syariah dapat dimaknai sebagai tujuan-tujuan yang Allah, sebagai pencipta syariat, ingin capai dalam penetapan sebagian atau seluruh hukum terkait suatu hal. Tujuan tersebut dituju untuk mencapai kebaikan mashlahah dan mencegah kerusakan mafsadah baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat.³⁵ *Asy-Syatibi*, seperti yang dikutip oleh *Ali Imran Sinaga*, mengklasifikasikan mashlahah ke dalam tiga kelompok, yaitu dharuriyah (primer), hajiyah (sekunder), dan tahsiniyah (tersier). Terkait hal ini, tujuan dari maqashid al-syariah terdiri dari pemeliharaan agama *hifdz al-din*, pemeliharaan jiwa *hifdz al-nafs*, pemeliharaan akal *hifdz al-aql*, pemeliharaan keturunan *hifdz al-nasl*, dan pemeliharaan harta *hifdz al-mal*. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Allah tidak mungkin menurunkan suatu syariat kepada hamba-Nya dengan maksud untuk menyulitkan atau menimbulkan bencana bagi mereka. Sebaliknya, setiap syariat yang diturunkan Allah pada hakikatnya memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan *mafasdah* bagi hamba-Nya.³⁶

³³Moh Toriquddin, "Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi," *Jurnal Syariah Dan Hukum* 6, no. 1 (2014): 33–47.

³⁴Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam," *Majalah Ilmiah Sultan Agung* 44, no. 118 (2023): 117–30.

³⁵Ali Imran Sinaga, *Fiqh Kontempore (Konseptual dan Isthinbath)*, (Medan: CV. Pusdikra Mitra Jaya, 2020), h. 60-61.

³⁶Didin Maslan, Ali Imran Sinaga, and Parentah Lubis, "POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF ISLAM: Sebagai Sarana Pelaksanaan Maqashid Al-Syari'ah," *Nizham: Jurnal Studi Keislaman* 11, no. 1 (2023): 1–11.

Definisi *Maqashid al syariah* dalam kitabnya, karena ada pemahaman yang sudah jelas mengenai *Maqashid al syariah* dari kitab-kitab ulama sebelumnya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Imam Asy Syatibi tidak mendefinisikan *Maqashid al syariah* baik secara bahasa maupun istilah. Namun, beberapa ulama pada abad terakhir berupaya mendefinisikan *Maqasid syariah* untuk mencapai pemahaman yang lebih jelas terhadap ilmu ini. Secara etimologi, *Maqasid as-syariah* adalah istilah gabungan dari dua kata *maqashid al syariah*.

Namun, dalam perspektif *Auda*, menafsirkan dalil berdasarkan kategori seperti ini dianggap mengabaikan maksud teks yang dianggap kontradiktif karena memiliki tujuan yang berbeda dan berada dalam konteks yang berbeda pula. Oleh karena itu, keduanya dapat diterapkan selama tujuan dan konteksnya tetap sesuai. Selain itu, analisis usul al-fiqh dianggap bersifat reduksionis dan atomistik oleh *Auda*, berbeda dengan pendekatan holistik dan komprehensif. Pendekatan reduksionis atau parsial ini berasal dari dominasinya logika kausalitas dalam usul al-fiqh. Sebagaimana diketahui, logika kausalitas pernah menjadi tren pemikiran dan sering digunakan oleh filosof Muslim, terutama dalam ilmu kalam. Pengaruh logika kausalitas ini menyebabkan ahli usul hanya mengandalkan satu dalil untuk menyelesaikan kasus yang dihadapinya, tanpa mempertimbangkan dalil lain, yang masih terkait dengan persoalan tersebut. Parahnya, pendekatan reduksionistik dan atomistik ini sangat dominan digunakan dalam sebagian teori usul fiqh.³⁷ *Maqasid alshariah* yang dilontarkan Jasser Auda sebenarnya bukanlah hal yang baru, Sejarah mencatat bahwa konsep *Maqasid al-shariah* sudah ada sejak akhir abad ke-3 melalui karya Imam Turmudzi yang berjudul *al-Salah wa Maqashiduhu*. Kemudian

³⁷Hengki Ferdiansyah, *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda* (tangerang Selatan: Yayasan Pengkajian Hadist el-Bukhori, cet kedua 2018),, h. 117-126

dilanjutkan Imam Abu Bakar al-Qaffal yang menulis buku *Maqashid al syariah*. Seorang ulama Syiah yang bernama Abu Jafar Muhammad bin Ali juga memberi andil tentang isu-isu maqashid melalui karyanya yang berjudul *illal al-sharai* yang membahas illat-illat hukum madzhab Syiah sehingga mendapat julukan “*ulama maqashid*”.³⁸

Pengetahuan dan pemahaman mengenai *maqasid syariah* memiliki peranan penting dalam proses *ijtihād* karena teori ini merupakan kunci keberhasilan bagi seorang mujtahid dalam upayanya untuk berijtihad. *Maqasid al syariah* menempatkan landasan hukum sebagai tujuan utama dari setiap masalah yang dihadapi manusia, baik itu masalah baru yang belum secara eksplisit diuraikan dalam wahyu maupun untuk menilai apakah suatu kasus dapat diatur dengan prinsip-prinsip hukum atau tidak, terutama ketika terjadi pergeseran nilai-nilai akibat perubahan sosial.

Maqashid syariah merupakan metode *istinbat* Hukum yang menempati posisi sentral dalam islam. Sebab setiap dalil naqli maupun aqli selalu berhubungan dengan *maqashaid syariah* sehingga memiliki peran yang sangat penting. Pada zaman kontemporer terdapat banyak kasus baru bermunculan dan hal ini dapat diselesaikan dengan menggunakan pendekatan *maqashaid al syariah*.³⁹

Menurut *Nurizal Ismail*, pengertian *maqashid syariah* dari sisi keilmuan dapat ditelusuri dari beberapa pemikiran ulama-ulama ushul fiqh seperti *Imam al-Haramayn*, *Imam al-Ghazali*, *Imam Syatibi* dan *Ibn Ashur*. *Imam al-Haramayn* sampai kepada Imam Ghazali belum memberikan definisi maqashid syariah secara

³⁸Suansar Khatib, “Konsep Maqashid Al-Syariah: Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali Dan Al-Syathibi,” *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 5, no. 1 (2018): 47–62.

³⁹Abd. Wahid, “Maqashaid Al-Syariah Dan Implementasi Di Era Kekinian: Analisis Pemikiran Imam as-syatibi,” *Mukamil: Jurnal Kajian Keislaman* IV, no. 2 (2021).

terperinci karena pada masanya kajian tentang *maqashid al syariah* masuk dalam pembahasan ilmu ushul fiqh, baru pada masa Ibn Ashur pemberian definisi itu ada. Persamaan tersebut sebagaimana yang tertulis dalam bukunya al-Muwafaqat: perbuatan- perbuatan syariah bukanlah sebuah tujuan dalam dirinya. Melainkan ada permasalahan-permasalahn *umurun* lain yang bermaksud atasnya *syariah* yaitu tujuan-tujuannya *maaniha*. Dari sini terjawab walaupun Imam Syatibi tidak menjelaskan maqashid syariah dalam bentuk definisi namun secara inti mempunyai esensi yang sama dengan definisi *Ibn Ashur*.⁴⁰ *Maqashid al syariah* pada dasarnya adalah sesuatu yang harus ada demi tercapainya kemaslahatan baik agama dan dunia. Berikut ini adalah daftar yang termasuk dalam *Maqashaid Daruriyat*⁴¹

a) Menjaga Agama (*Hifdz al-diin*)

Dalam agama terdapat banyak penjelasan tentang iman, ibadah, dan hukum-hukum Allah bagi manusia. Rukun islam dan rukun iman merangkum segalanya. Manusia disebut sebagai "orang yang melaksanakan kehendak al-syari" yang juga termasuk berperang pada prinsip-prinsip agama. Salah satu dalam penerapan *hifldz al diin* adalah melaksanakan sholat. Setiap muslim berkewajiban untuk sholat, sehingga sholat menjadi kebutuhan *al-dhahuruhiyah* (primer). Bahkan jika seseorang tidak sholat, status keislamnya sangat dipertanyakan. Maka dari itu salah satu cara dalam menjaga agama adalah dengan melaksanakan sholat.

b) Menjaga jiwa (*Hifdz al-aqal*)

Islam mewajibkan penuhan kebutuhan dasar, dasar akan pangan, air, sedang, dan papan agar tercapai kematangan jiwa dan kelangsungan hidup manusia. Orang

⁴⁰Nurizal Ismail, *Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Smart WR, 2014), h. 4-5.

⁴¹Abdul Helim, *Maqashaid AL-sYariah verses ushul fiqh (konsep dan posisinya dalam metodologi hokum islam.*(yokyakarta: Pustaka Belajar,2019)

yang menganiaya jiwa juga tunduk pada hukum al-qishah (hukuman setimpal), al diyah (denda), dan al kafarah (tebusan). Setiap orang wajib menjaga jiwa (dirinya) dari bahaya, dan dilarang bagi manusia untuk menggunakan atau mengarahkan jiwa untuk menimbulkan kerugian.

c) Menjaga akal (*Hifldz-Al-Aqal*)

Sebuah komponen vital dari tubuh manusia adalah pikiran/akal. Karena itu manusia dapat mengidentifikasi, memahami dan menganalisis segala sesuatu yang dapat dicapai, baik itu sesuatu di dalam atau diluar dirinya. Hal ini disebabkan bahwa pikiran bukan hanya bagian dari tubuh tetapi juga sebuah gerakan.

d) Menjaga keturunan (*Hifdz-An-nasl*)

Keturunan merupakan generasi penerus sehingga dalam islam setiap orang memiliki hak istimewa yang harus dijaga yaitu kehormatan dan hal tersebut sangat bernilai tinggi sehingga dalam muqosih memposisikan persoalan keturunan pada al darury (utama). Oleh karena itu, perzinahan dilarang dalam islam sebagai upaya dalam menjaga keturunan/kehormatan. Di sisi lain islam mensyaratkan pelaksanaan akad nikah yang sah untuk membernarkan hubungan seksual sebagai membentuk keturunan (*hifldz-an-nasl*).

e) Menjaga harta (*Hilfdz-AlMall*)

Segala sesuatu didunia ini termasuk harta, pada hakikatnya adalah milik alla, sedangkan kekayaan manusia hanyalah pinjaman yang akan dipertanggung jawabkan. Untuk mempertanggung jawabkan harta ini, penggunaannya juga harus sesuai dengan norma Islam.⁴²

⁴²M R Mustaqim and O Z Anwar, "Garis Panduan Terhadap Penerapan Maqasid Syariah Dalam Fatwa: Analisis Ijtihad Maqasidi," *Al-Takamul Al-Ma'rifi* 5, no. 2 (2022): 1–11.

Maqashid al syariah mengacu pada makna-makna dan hikmah yang tersembunyi dalam seluruh atau sebagian besar hukum, di mana substansi hukum tersebut tidak secara spesifik terikat pada konteks hukum tertentu. *Maqashid al syariah* dibagi menjadi dua, yaitu tujuan syariat dan tujuan manusia dalam tindakannya. Tujuan-tujuan ini dapat berkaitan dengan hak Allah, hak hamba, atau gabungan dari keduanya. Hak-hak Allah merujuk pada hak-hak yang bertujuan untuk menjaga tujuan umum syariah, seperti hak baitul mal dan hak orang yang meng-qashar, dan hak hadhanah. Hak-hak ini diasosiasikan dengan Allah karena mereka dapat memberikan manfaat secara umum, dan oleh karena itu tidak boleh diabaikan. Sementara itu, hak-hak hamba mencakup tindakan-tindakan yang memberikan sesuatu yang pantas bagi individu atau mencegah hal yang tidak pantas, tanpa mengakibatkan kehilangan manfaat secara umum atau menyebabkan kerusakan umum. Ada juga perpaduan antara hak Allah dan hak hamba, seperti dalam kasus qishah, qadzaf, dan pemerkosaan, di mana terdapat dominasi yang berbeda-beda antara kedua hak tersebut tergantung pada situasi spesifik, namun terkadang tidak memungkinkan untuk menyeimbangkan antara hak Allah dan hak hamba, seperti dalam kasus pengampunan bagi pembunuh yang sengaja melakukan pembunuhan.⁴³

Maqashid al-Syariah sebagai sebuah disiplin ilmu yang mandiri, kita akan menemukan bahwa definisi yang konkret dan komprehensif yang diberikan oleh ulama-ulama klasik tidaklah lazim. Sebagai gantinya, kita akan menemukan beragam versi definisi yang berbeda-beda, meskipun semuanya berasal dari prinsip yang hampir sama. Kebanyakan definisi *Maqashid al-Syariah* yang kita temui saat ini lebih

⁴³Khatib, "Konsep Maqashid Al-Syariah: Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali Dan Al-Syathibi."

sering diajukan oleh ulama-ulama kontemporer. Bagian pertama mengacu pada hikmah, rahasia, dan tujuan dari penurunan syariat secara umum, yang meliputi semua aspek syariat tanpa spesifik pada satu bidang tertentu. *Maqasid al-syariah* adalah nilai-nilai dan tujuan syariah yang tersirat dalam sebagian besar hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan tujuan-tujuan ini dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariah.⁴⁴

Pada awal pengembangan pemikiran hukum Islam, pembahasan *Maqashid al-Syariah* tidak mendapat perhatian yang signifikan dan tampaknya dikesampingkan. Para ulama hanya memperlakukannya sebagai tulisan tambahan pada hukum-hukum suatu madhhab. Pada dasarnya, *Maqashid al-Syariah* bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari segala bentuk kerusakan, baik di dunia maupun di akhirat. Setiap kasus hukum, baik yang dinyatakan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah maupun yang dihasilkan melalui proses ijtihad, harus didasarkan pada tujuan perwujudan masalah tersebut. Para mujtahid menggali masalah melalui berbagai metode ijtihad, yang pada dasarnya bertujuan untuk menemukan kemaslahatan dan menggunakan kemaslahatan tersebut sebagai dasar dalam menetapkan hukum yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Ada dua metode ijtihad yang dikembangkan oleh para mujtahid dalam upaya menggali dan menetapkan masalah.⁴⁵

Maqashid al syariah, yang merupakan tujuan-tujuan yang sangat penting berdasarkan pada fitrah, mencakup penetapan hak-hak melalui penciptaan. Sejak awal

⁴⁴Siti Sarah and Nur Isyanto, "Maqashid Al-Syari'ah Dalam Kajian Teoritik Dan Praktek," *Tasyri': Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2022): 69–104.

⁴⁵Alvan Fathony, "Maqashid Al-Syariah Sebagai Konsep Dasar Dalam Teori Pembentukan Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Islam Nusantara* 2, no. 2 (2018): 269–81.

penciptaan, timbul hak-hak bersamaan dengan munculnya pemilik hak. Hak-hak ini dianggap sebagai hak yang paling tinggi di dunia. hak-hak ini sebagai hak manusia dalam menggunakan tubuhnya, hak terhadap barang-barang yang dihasilkan, dan hak atas barang-barang yang diperoleh dari barang yang menjadi haknya. Sementara itu, *maqashid al syariah*, yang merupakan tujuan-tujuan umum yang dibangun berdasarkan fitrah, bersifat umum, menyediakan kesetaraan, mengedepankan kebebasan, mendorong toleransi, menghilangkan paksaan (*nikayah*) dari Syariah, dan bertujuan untuk kepentingan umum Syariah.

Dalam merumuskan *maqashid al syariah*, pemberlakuan hukum dengan tujuan mempermudah, dzariah, larangan manipulasi terhadap hukum, menghormati penetapan hukum, kekuatan aturan dalam meningkatkan martabat, dan kedamaian umat. Implementasi Hukum dengan Fokus pada Kemudahan. Implementasi hukum-hukum Syariah secara menyeluruh tidak dapat terjadi tanpa mempertimbangkan faktor kemudahan. Sebagai contoh, pembatasan terhadap minuman keras sebagai sarana bagi pemberlakuan hukum had bagi pelanggarnya.

C. Kerangka konseptual

Adapun judul skripsi penulis adalah “Praktik perkawinan poliandri di Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang” Judul tersebut mengandung makna yang perlu dibatasi agar pengertiannya jelas sehingga pembahasan dalam proposal ini lebih terperinci dan komprehensif. Tinjauan konseptual juga memberikan suatu pengertian yang objektif sehingga dapat dimudahkan pembaca menyerap maksud

penulis dalam proposal ini. Oleh sebab itu, penulis akan menguraikan makna dari judul tersebut sebagai berikut.

1. Tinjauan

Tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (*untuk memahami*), pandangan, pendapat (*sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya*).⁴⁶ Tinjauan merujuk pada tindakan sistematis untuk menyelidiki atau mengkaji suatu subjek dengan maksud memperoleh pemahaman, informasi, atau gambaran yang lebih komprehensif mengenai masalah atau objek yang spesifik. Kegiatan tinjauan dapat diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk penelitian ilmiah, dunia bisnis, pendidikan, dan bidang lainnya.⁴⁷

2. Perkawinan

Perkawinan merupakan sebuah sunatullah yang umum dan berlak pada semua makhluk-Nya, baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Akantetapi Allah menentukan aturan-aturan perkawinan untuk manusia, yang tidakAllah jadikan aturan-aturan tersebut untuk selain manusia, yakni dengan jalanpernikahan, hal ini dimaksudkan untuk menjaga kemuliaan manusia itu sendiri.⁴⁸

3. Poliandri

Poliandri adalah satu orang perempuan memiliki banyak suami, atau seorang istri yang memiliki dua suami atau lebih, secara bersamaan. Disebut poliandri

⁴⁷Adityo Susilo et al., "Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini," *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia* 7, no. 1 (2020).

⁴⁸H Khoirul Abror Dan K H A Mh, "Hukum Perkawinan Dan Perceraian" (Ladang Kata, Bantul Yogyakarta, 2020).


fraternal jika si suami beradik kakak dan disebut non- fraternal bila suami-suami tidak ada hubungan kakak adik kandung.⁴⁹

D. Kerangka Pikir

Berdasarkan seluruh konsep dan kajian teori diatas, maka peneliti merumuskan kerangka pikir sebagai acuan kerangka pada penelitian ini.



⁴⁹PPoliandri Mahasiswa Program Pascasarjana Prodi Al Ahwal Al Syakhshiyah, Isu-isu Gender Kontemporer dalam Hukum Keluarga (Malang: UIN Press, 2010), 161.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang di gunakan penulis adalah metode penelitian kualitatif yang berusaha memaparkan berdasarkan fakta yang terjadi serta menelusuri segala hal mengenai pembahasan tersebut. Penelitian ini bertujuan menggambarkan dan menganalisis fenomena yang terjadi dalam masyarakat tentang Perkawinan Poliandri yang tepatnya di kecamatan mattiro bulu Kabupaten Pinrang.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Dengan menggunakan metode ini peneliti berusaha secara maksimal dalam memahami suatu keadaan dan tingkah laku yang berlangsung dalam masyarakat. Dengan cara meneliti langsung ke masyarakat untuk mendapatkan data yang lebih akurat tentang fenomena yang sedang diteliti.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi pelaksanaan penelitian ini di lakukan di Kecamatan Mattiro bulu Kabupaten Pinrang. Dengan alasan peneliti menemukan hal yang mengganjal terkait Perkawinan Poliandri yang terjadi di desa karangan tersebut. Lokasi Penelitian juga memudahkan dalam mobilitas dan jangkauan peneliti. Waktu yang digunakan oleh peneliti yakni satu bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Fokus penulis dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis Perkawina Poliandri yang terjadi di Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang.

D. Jenis dan Sumber Data

jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) karna data diperoleh dari lapangan, yang mana penelitian ini menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informasi yang telah ditentukan.

Adapun yang menjadi sumber data dari penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

a. Data primer

Yaitu data yang diperoleh dari informasi/narasumber langsung dari orang-orang atau sumber pertama, yang berubah pertanyaan dari tokoh agama dan tokoh adat setempat. Maka sumber data primer dalam penelitian diperoleh dari hasil wawancara dengan masyarakat sekitar yang ada di Kecamatan Mattiro Bulu. Masyarakat di daerah tersebut akan menjadi narasumber atau informan dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan beberapa pihak yang bersangkutan dan beberapa masyarakat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap terkait dengan sumber data primer. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini buku ushul fiqh, hukum islam dan buku-buku lain yang erat hubungannya dengan permasalahan. Data sekunder dalam penelitian ini juga terhimpun dari artikel-artikel dengan arsip-arsip yang erat kaitannya dengan objek yang sedang diteliti.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Teknik pengumpulan dalam sebagai langkah yang strategis dalam suatu penelitian bertujuan untuk memperoleh ataupun mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁵⁰

Aadapun tahapan-tahapan yang dilakukan oleh penulis dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Adanya perilaku yang tampak dan adanya tujuan yang ingin dicapai merupakan pengamatan. Perilaku yang dapat didengar, dilihat, dan diukur, serta dapat dihitung, merupakan contoh perilaku yang tampak. Kegiatan yang berlangsung, dan signifikan peristiwa berdasarkan perspektif individu yang terlibat adalah tujuan observasi. Peneliti menggunakan pendekatan ini untuk melihat dan mengamati secara langsung dilapangan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang tantangan yang berkaitan dengan Perkawinan Poliandri yang sudah menjadi tontonan semata masyarakat kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten pinrang.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan tentang masalah tertentu antara dua orang atau yang lebih secara fisik saling berhadapan dan ini merupakan kegiatan proses Tanya jawab secara lisan. Dalam perkembangannya, metode wawancara tidak selamanya interaksi tatap muka, seperti telepon dan internet juga dapat digunakan sebagai sarana komunikasi *alternative*. Masyarakat sekitar Kecamatan Mattiro Bulu menjadi informan dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan beberapa

⁵⁰Dr Sugiono, “metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D,”2013.

pihak dalam masyarakat yaitu tokoh masyarakat yang melihat secara langsung perkawinan poliandri itu.

3. Dokumentasi

Ini adalah metode penelitian, pengolahan, penyimpanan dan pengumpulan informasi data beberapa bidang pengetahuan.⁵¹ Meskipun dokumen yang diperlukan untuk penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber data yang berasal dari kecamatan mattiro bulu Kabupaten Pinrang, terkait dengan topic yang sedang dibahas mandarin.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah informasi yang berbeda antara informasi yang diperoleh peneliti dengan informasi yang benar-benar terjadi pada objek penelitian sehingga keabsahan informasi yang diperkenalkan dapat menjadi sah, untuk lebih spesifiknya terlebih dahulu uji kepercayaan (*creadibility*) dengan melakukan uji coba terhadap suatu objek sehingga dapat memperoleh data valid. Data yang dikemukakan oleh peneliti harus bersifat *Credible* yaitu adanya kesamaan anatara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sebenarnya terjadi pada objek yang diteliti. Kedua, kepastian konfirmabilitas (*komfirmaison*) yaitu informasi yang diberikan oleh peneliti dapat dianggap objektif apabila lebih banyak orang yang setuju dengan temuan penelitian. Uji kondirmabilitas penelitian kualitatif digunakan untuk mengetahui apakah seorang peneliti telah memenuhi standar konfirmabilitas dengan menguji hasil penelitian terkait yang dilakukan.

G. Teknik Analisi Data

Proses penyederhanaan data public ke data format yang mudah dibaca dan dipahami dikenal sebagai analisis data. Metode pengolahan data adalah serangkaian

⁵¹Blasius Sudarsono, "Memahami Dokumentasi," *Acarya Pustaka* 3, no. 1 (2017).

langkah yang digunakan untuk menganalisis data. Analisis deskriptif digunakan sebagai metode analisis dalam penelitian ini. Karakteristik daerah penelitian, informan, dan sebaran item dari masing-masing variable dideksripsikan dengan menggunakan teknik analisis ini.

Dalam penelitian kualitatif, analisis data banyak dilakukan sebelum memasuki lapangan dan selesai disana. Landasan bagi peneliti adalah analisis data. Padahal, analisis data kualitatif berlanjut setelah pengumpulan data selesai sepanjang proses.

a. Editing Data

Editing yaitu proses penelitian kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data.

b. Reduksi Data

Reduksi data, setelah data primer dan data sekunder terkumpul dilakukan dengan memilah data, membuat tema-tema, mengkategorikan, memfokuskan data, membuang, menyusun data dalam suatu cara dan membuat rangkuman-rangkuman dalam satuan analisis, setelah itu baru pemeriksaan data kembali dan mengelompokkannya sesuai dengan masalah yang diteliti. Setelah reduksi maka data yang sesuai dengan tujuan penelitian dideskripsikan dalam bentuk kalimat sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah penelitian.

c. Verifikasi Data/ Penarikan Kesimpulan

Penyajian data, bentuk analisis ini dilakukan dengan menyajikan data dalam bentuk narasi, dimana peneliti menggambarkan hasil temuan data dalam bentuk uraian kalimat bagan, hubungan antar kategori yang sudah berurutan dan sistematis. Penarikan kesimpulan, meskipun pada reduksi data kesimpulan sudah digambarkan, itu sifatnya belum permanen, masih ada kemungkinan terjadi tambahan dan

pengurangan. Maka pada tahap ini kesimpulan sudah ditemukan sesuai dengan bukti-bukti data yang diperoleh di lapangan secara akurat dan faktual. Data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi disajikan dengan bahasa yang tegas untuk menghindari bias.



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. **Praktik perkawinan poliandri di Desa Karang Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang**

Pengaturan mengenai institusi perkawinan di Indonesia dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal ini mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan yang meliputi dimensi fisik dan spiritual antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dianggap sebagai sebuah kesepakatan yang melibatkan semua aspeknya, mulai dari proses persetujuan (*nikah*) hingga rangkaian seremonial yang memiliki nilai keagamaan yang suci. Prinsip dasar dari perkawinan adalah bahwa seorang pria hanya diperbolehkan memiliki satu istri, dan sebaliknya, seorang wanita hanya diizinkan memiliki satu suami. Pentingnya perlakuan yang adil terhadap istri tercermin dalam upaya penyediaan kebutuhan materiil seperti pakaian, tempat tinggal, giliran, dan aspek lainnya.

Jika seorang wanita memiliki lebih dari satu suami, yang dikenal sebagai poliandri, fenomena ini terkadang terjadi dalam masyarakat. Menurut ulama hukum Islam, perkawinan dengan seorang wanita yang sudah memiliki suami tidak dianggap sah secara hukum dan dapat berujung pada hukuman rajam jika terbukti telah melakukan hubungan intim. Jika seorang wanita tertawan bersama suaminya, ia tidak diizinkan untuk menikah dengan orang lain. Hal ini dikarenakan syarat untuk dapat menikah kembali adalah terjadinya perpisahan antara suami dan istri yang tertawan, di mana salah satunya berada di negara Islam dan yang lainnya di negara non-Islam.

Larangan terhadap poliandri bertujuan untuk menjaga kemurnian keturunan, mencegah percampuran garis keturunan, dan memastikan kepastian hukum terhadap keturunan. Sejak lahir, bahkan dalam beberapa situasi saat masih dalam kandungan, seorang anak dianggap memiliki kedudukan sebagai pemegang hak. Dalam hukum waris Islam, kepastian hak waris seorang anak ditentukan oleh kepastian hubungan darah atau hubungan hukum dengan ayahnya. Dalam konteks poliandri, hubungan hukum antara seorang anak dan ayahnya menjadi tidak jelas karena beberapa pria menjadi suami bagi ibu yang melahirkan anak tersebut secara bersamaan.

Akan tetapi pada kenyataannya masih ada praktik seorang wanita mempunyai dua orang suami, seperti kasus yang terjadi di Desa Karang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, telah terjadi praktik perkawinan poliandri. Selanjutnya dideskripsikan praktik poliandri antar seorang wanita dengan dua orang suami dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Wawancara dengan tokoh masyarakat bapak Imam Madong juga mengakui terjadi perkawinan poliandri sebagai berikut:

“Engka metto kono Karang botting poliandri yenaritu indo sanroe, dua lakkenna. Tapi ero lakkei keduana botting isaliweng i atau naseng e tauwe (Perkawinan di bawah tangan), ero ia wissengngi ie keduae botting makkalicubbui kono isaliweng taniako Karang. Apana ie napahami wargae depa na sitelle lakke pertamana, nappa tau de kesi na pahangi yaseng hukum Islam e”⁵²

Praktik perkawinan poliandri terhadap suami kedua menjadi sebuah fenomena di dalam masyarakat atau lebih tepatnya di Desa Karang sebab memilih untuk menikah dengan seorang laki-laki lain tanpa adanya perceraian dengan suami pertamanya atau yang pada saat bersamaan masih mempunyai ikatan dengan suami sebelumnya. Perkawinan dengan suami pertama yang sebenarnya sudah berlangsung cukup lama, suami pertama masih sanggup memenuhi tanggung jawab kepada istri

⁵²Imam Madong, Wawancara, warga Desa Karang, Pada tanggal 5 April 2024

dan anak-anaknya, akan tetapi dia masih merasa kurang dalam nafkah batin. Perkawinan yang kedua dilangsungkan di bawah tangan, yang menikahkan keduanya bukan seorang modin dari Desa Karang, karena modin Desa tersebut mengetahui bahwa statusnya masih terikat perkawinan dengan suami yang pertama dan belum resmi bercerai.

Hukum positif Indonesia, tepatnya dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, praktik perkawinan poliandri dilarang secara tegas. Pasal 3 Ayat 1 menyatakan bahwa satu perempuan hanya boleh memiliki satu suami. Larangan ini bersifat mutlak, karena tidak ada pengecualian yang diizinkan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 ini terkait dengan praktik poliandri. Pasal 3 Ayat 1 juga mengatur bahwa seorang pria hanya boleh memiliki satu istri, dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami. Hal itu diperkuat oleh ketentuan dalam Pasal 9, yang menegaskan bahwa seseorang yang sudah menikah tidak boleh menikah lagi selama masih dalam ikatan perkawinan, kecuali dalam keadaan yang diatur oleh Pasal 3 Ayat 2 dan Pasal 4. Jika terdapat percobaan untuk melanggar larangan ini, tindakan dapat diambil untuk mencegah perkawinan tersebut. Di Desa Karang dikarenakan pada saat melangsungkan perkawinan, Suami pertama, ketika mengetahui melakukan perkawinan dengan laki-laki lain, masih dalam status suami istri, beliau menanggapi dengan memberi nasihat kepada istrinya:

“Pura mato kupodang pura maga kalo mutunda baweng ni jolo bottingmu, apana depaje talao murusui surat telleta e”.⁵³

Walaupun sudah diberitahu suami yang pertama, ibu tersebut tetap melaksanakan perkawinan kedua dengan alasan bahwa telah diceraikan dengan suami pertamanya yang dianggap sudah dapat melangsungkan perkawinan lagi

⁵³Fi,wawancara,Warga Desa Labolong,Pada tanggal 10 April 2024

walaupun belum ada putusan cerai di pengadilan Agama Pinrang seperti informasi dari hasil wawancara sebagai berikut:

“Sementara i proses tonije, dari pada na cerita sembarangki tauwe, lebbi sappaki solusi nappa tokka tahap perceraian. Detona aga wullei tahang e sibawa anak-anakku maneng makurang biaya toi kesi, nappa detona aga wullei tahang sibawa dena lusicocok sibawa”.⁵⁴

Meskipun demikian, niat untuk melangsungkan perkawinan tetap ada. Perkawinan kedua diadakan dengan hanya mengundang keluarga dari kedua belah pihak mempelai. Suami kedua sudah mengetahui sejak awal bahwa proses perceraian dengan suami pertama masih berjalan. Namun, hal tersebut tidak mengurangi keinginannya untuk menikahi perempuan tersebut. Alasan di balik keputusan ini adalah untuk menghindari fitnah dari tetangga dan juga untuk menghindari dosa karena sudah sering bertemu, yang mendorong suami kedua untuk segera melangsungkan perkawinan. Selanjutnya penjelasan suami kedua bahwa:

“Tosi pendapatku ia maga kalo botting memang ni jolo dari pada na ceritaki tauwe. Masyarakat e lagi ko Karangan nusseng mato kada mettani dena na sibola lakke pertamana, mending hallalani jolo supaya degagana yaseng dosa yako sibolani.”⁵⁵

Berdasarkan wawancara tersebut, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan praktik perkawinan seperti yang terjadi di Desa Karang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang. Pertama, kurangnya pengetahuan tentang prosedur perkawinan yang sah menurut agama dan hukum negara. Kedua, kurangnya tanggung jawab dalam mengurus rumah tangga. Ketiga, keinginan dari calon suami kedua yang tetap ingin menikahi perempuan tersebut meskipun ia masih terikat dengan laki-laki lain. Sehari-hari, perempuan tersebut tinggal bersama suami kedua, sedangkan suami pertama tinggal di rumahnya sendiri di Desa Labolong.

⁵⁴Is, Wawancara, Warga Desa Karang, Pada tanggal 6 April 2024

⁵⁵Ju, Wawancara Warga Desa Karang, Pada tanggal 6 April 2024

Perkawinan dalam hukum Islam bukan sekadar sebuah kontrak perdata biasa merupakan sebuah sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah saw. Perkawinan menjadi wadah yang sesuai untuk menggabungkan panduan agama Islam dengan naluri dan kebutuhan biologis manusia, serta membawa makna dan nilai ibadah. Oleh karena itu, perkawinan tidak bisa dianggap remeh tanpa memperhatikan syarat dan rukunnya. Contohnya, perkawinan dengan suai kedua saat ini masih menuai kontroversi karena tidak memperhatikan syarat dan rukun yang seharusnya.

Warga Desa Karang sebetulnya sudah mengetahui hal tersebut, akan tetapi untuk menasehati tidak berani atau sungkan. Hal tersebut juga ditanggapi oleh beberapa warga di Desa Karang, yang mengatakan bahwa hal tersebut tidak dibenarkan dan tidak dapat diterima dari sudut hukum Islam maupun hukum positif, adapun warga Desa Karang yang bisa dijadikan responden yang mengetahui praktik perkawinan poliandri sebagai berikut:

“Ia sebagai balibolana sempat mokka makkutana magai na bottingsi, nappa depa na resmi cerai siba lakke pertamana, tapi de mato nangkalingaka kada matokka depajetu murusui e. kujelaskan matoi aga kada kalau melokosi botting tajeng I jolo selesai surat tellemu nappa mega matotu aga syarat-syaratna ko mekosi botting apalagi nusseng tauwe kada sibawa mopo, ako uranewe wedding-weddingmo botting kalau angka izinna bene pertama, menurutkku ia dena cocok apana sibawa mopi senne lakkke pertamae”⁵⁶

Terkait dengan hasil wawancara dengan narasumber warga tersebut sudah berusaha memberikan nasihat supaya tidak melakukan praktik poliandri tersebut. Tetapi tetap bersikukuh kalau perkawinannya tersebut sah dan tidak melanggar hukum Islam. warga sekitar pernah membicarakan hal tersebut dalam suatu forum untuk mencari solusi mencari jalan keluar masalah ini supaya dampak sosial yang nantinya diterima tidak terjadi, hal tersebut dikarenakan masyarakat Desa Karang

⁵⁶Surianti, Wawancara warga Desa Karang, Pada tanggal 7 April 2024

mengetahui perkawinandengan suami kedua. Tujuan awal yang sebenarnya untuk menghindari dosa dan juga fitnah justru menimbulkan masalah baru yang lebih besar dampaknya. Mengenai keterangan yang di dapat dari hasil wawancara dengan ibu mutmainnah:

“Ero wattue pura mokka mabicara magi nabottingsi pale na sibawa mopakojetue demi musibola, kalau pale mekko bottingsi tajeng I jolo putusanna pole pengadilan, tapi tette matoi sah melo botting makkadai aga cocokni tindakanna. Angka matotu aga keluarganya matteangngi tapi makkadasi ajana na tu ikut campur urusanna gare nappa macaimi ero wattue lipodang.”⁵⁷

Dari keterangan narasumber yang kedua, hal tersebut tidak dibenarkan, karena statusnya yang masih belum resmi bercerai, beliau berpedapat kalau tindakan itu melanggar hukum agama maupun hukum negara yang harusnya jika ingin menikah kembali harus menunggu putusan dari hakim.

Dari hasil wawancara dengan pelaku praktik poliandri, ia menuturkan bahwa ia melakukan semua ini dengan harapan bisa hidup lebih baik lagi. Yang kemudian penulis klasifikasi faktor pendorong adanya praktik poliandri tersebut dengan harapan ia bisa hidup lebih baik lagi. Kemudian juga karena ada kemauan diri sendiri. Dengan keadaan suami pertamanya yang demikian.

Pelaksanaan perkawinan dengan suami kedua dapat diperoleh keterangan bahwa permasalahan yang tampak ada pada syarat-syaratnya yang sebagaimana terdapat dalam hukum Islam bahwa dilarang menikahi wanita yang dalam waktu yang sama masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain. Solusi dari warga sekitar yang pernah memberi nasihat kepada kedua pelaku poliandri tersebut adalah melakukan pembatalan perkawinan untuk menghindari perbuatan zina.

⁵⁷Mutmainnah, Wawancara Desa Karangan, Pada tanggal 5 April 2024

Seorang isteri yang berpoliandri tidak akan mungkin membangun keluarga yang bahagia, karena ia tidak dapat mewujudkan kehidupan keluarga sakinah dalam rumah tangganya. Ia juga tidak akan mendapat kasih sayang dari suami, isteri yang berpoliandri juga tidak akan mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik serta ia tidak akan bisa mendidik anak dengan baik. Sebab ia akan selalu mendapat celaan dari keluarga maupun masyarakat.

Demikian halnya dilingkungan masyarakat, seorang isteri yang mempunyai suami lebih dari satu orang akan dinilai hina oleh masyarakat, Karena sejatinya poliandri adalah perbuatan yang tidak hanya dilarang oleh Undang-Undang akan tetapi hukum adat juga melarangnya.

Konteks penegakan hukum terkait perkawinan poliandri, Pasal 279 KUHP menghadirkan dua perspektif yang berbeda. Pertama, bahwa perkawinan sirih, yang merupakan bentuk perkawinan poliandri, tidak diakui secara hukum karena tidak didaftarkan di kantor agama atau catatan sipil. Akibatnya, hal ini dapat mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi pihak perempuan, karena statusnya dan status anak-anaknya tidak tercatat secara resmi. Dalam hal ini, anak-anak dari perkawinan sirih dianggap tidak sah sebagai keturunan ayahnya, sehingga hak-hak waris dan harta bersama menjadi terancam.

Analisis penegakan hukum kepastian hukum terkait perceraian agar tidak terjadi perkawinan poliandri dari perkawinan yang kedua. Seperti yang telah diungkap Radbruch, yang lebih tepat adalah kepastian dari adanya peraturan itu sendiri atau kepastian peraturan, poliandri merupakan sistem perkawinan yang secara tegas dilarang oleh hukum negara, agama, dan norma-norma dalam masyarakat. Oleh karena itu, seorang wanita tidak dapat melakukan perkawinan dengan laki-laki lain

selama ia masih terikat dalam suatu perkawinan. Jika seorang wanita ingin menikah kembali, maka ia harus mengakhiri hubungan perkawinannya dengan suaminya melalui proses perceraian. Setelah perceraian, ia harus menunggu masa iddah-nya sebelum dapat menikah lagi dengan laki-laki lain. Perkawinan poliandri dianggap sebagai perbuatan perzinahan. Di Indonesia, terdapat beberapa ketentuan sanksi terkait poliandri, salah satunya diatur dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP yang menyatakan bahwa seseorang yang melakukan perkawinan meskipun mengetahui bahwa ia masih terikat dalam perkawinan sebelumnya, melanggar hukum. Secara mendasar, tidak terdapat perbedaan pandangan dalam memahami esensi poliandri, baik dari sudut pandang sosiologis-antropologis, fikih, maupun hukum positif. Karena ketiganya menggambarkan pernikahan dimana seorang perempuan menikah dengan dua atau lebih laki-laki secara simultan. Poliandri yang dilakukan oleh seorang perempuan dimana perkawinan pertamanya belum sah secara resmi karena belum ada proses perceraian, dan perkawinan keduanya dilakukan tanpa memenuhi semua syarat dan rukun yang diperlukan untuk sah secara hukum maupun agama, serta tidak didaftarkan secara resmi. Dalam situasi seperti ini, permohonan isbat nikah tidak dikabulkan oleh pengadilan agama karena tidak terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan. Dengan demikian, dalam kondisi ini, perempuan tersebut memiliki dua suami pada saat yang sama.

Secara umum, poliandri yang terjadi di Desa Karang merupakan perkawinan atau perceraian yang tidak didokumentasikan secara resmi. Akibatnya, ketika mereka melakukan perkawinan yang kedua, itu pun tidak tercatat secara resmi. Sebagai konsekuensinya, dari segi hukum, mereka melakukan poliandri, dimana seorang wanita memiliki dua suami pada saat yang sama karena belum memperoleh

surat cerai resmi dari pengadilan terkait suaminya yang pertama. Dengan demikian, poliandri merupakan suatu sistem di mana seorang wanita memiliki lebih dari satu lelaki sebagai suami pada saat yang bersamaan.

Perkawinan poliandri ini dianggap sebagai perkawinan yang tidak sah karena terdapat kecacatan dalam salah satu rukunnya. Jika ada kecacatan dalam syarat sahnya, maka perkawinan tersebut menjadi perkawinan yang rusak. Perkawinan yang tidak sah dan perkawinan yang rusak, apabila belum mengalami persetubuhan, tidak memiliki implikasi hukum, karena tidak dianggap sebagai perkawinan yang sah secara substansial.

B. Penegakan Hukum terjadinya Perkawinan Poliandri di Kecamatan Mattiro

Bulu Kabupaten Pinrang

Penegakan hukum terhadap perkawinan poliandri, peran masyarakat sangat dominan, bahkan dalam tahap awal proses penegakan hukum. Para penegak hukum biasanya mengetahui tentang perkawinan poliandri dari laporan masyarakat. Di sisi lain, masyarakat, yang memiliki sumber nilai dan norma sosial, juga berperan penting dalam mencegah terjadinya perkawinan poliandri melalui struktur sosial dan fungsi tatanan sosial yang ada di dalamnya.

Penegakan hukum secara sistemik harus mempertimbangkan ketiga aspek tersebut secara bersamaan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan dapat diwujudkan dengan jelas secara internal. Namun, selain tiga faktor tersebut, kritik terhadap kinerja penegakan hukum di negara kita juga membutuhkan analisis yang lebih mendalam. Istilah-istilah tersebut dimaksudkan untuk menegaskan bahwa esensi dari penegakan hukum bukan hanya aturan dan norma yang tertulis, tetapi juga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Meskipun terdapat doktrin yang

membedakan peran hakim dalam proses pembuktian dalam perkara pidana dan perdata.

Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juga menyatakan bahwa “Pada dasarnya seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami”. Larangan bagi seorang wanita untuk menikah dengan seorang laki-laki sedangkan dirinya masih terikat dalam suatu perkawinan bersifat mutlak, sehingga tidak ada alasan lain yang dibenarkan oleh undang-undang yang membolehkan seorang wanita menikahi pria lain ketika masih terikat dalam suatu perkawinan. Poliandri adalah suatu sistem perkawinan yang seorang wanita mempunyai suami lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan. Pada umumnya, praktik poliandri ini terjadi pada daerah tertentu di mana terdapat kelangkaan wanita, sehingga seringkali seorang laki-laki berbagi istri dengan saudara lainnya.

Penegakan hukum secara sistemik perlu memperhitungkan ketiga aspek ini secara bersama-sama, sehingga proses penegakan hukum dan pencapaian keadilan dapat diwujudkan dengan jelas secara internal. Namun, selain tiga faktor tersebut, kritik terhadap kinerja penegakan hukum di negara kita juga memerlukan analisis yang lebih dalam. Istilah-istilah ini digunakan untuk menekankan bahwa inti dari penegakan hukum tidak hanya terbatas pada aturan dan norma yang tertulis, melainkan juga nilai-nilai yang tersirat di dalamnya. Meskipun terdapat doktrin yang membedakan peran hakim dalam proses pembuktian antara perkara pidana dan perdata.

Penegak hukum yang disertai tugas untuk itu harus menjamin “*kepastian hukum*” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum, akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan

masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana *social disorganization* atau *kekacauan*.

Perkawinan dibawah tangan memberikan peluang kepada wanita untuk melangsungkan perkawinan poliandri, karena perkawinan tersebut tidak dicatatkan melalui negara. Perkawinan yang belum bercerai dengan suaminya walaupun sudah tidak tinggal bersama, masih tetap terikat dalam tali perkawinan. Apabila wanita tersebut ingin menikah lagi maka ia harus bercerai terlebih dahulu dengan suaminya dan telah melewati waktu tunggu Perkawinan poliandri tidak sah menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum Islam.

Perbuatan poliandri jelas diharamkan baik berdasarkan hukum Islam dan juga termasuk bagian dari tindak pidana perzinahan yang dimaksud dalam KUHP dan berbagai tindak pidana lainnya seperti penipuan, pemalsuan dan lainnya. Jadi status keharamannya sudah jelas berdasarkan ajaran Islam bagi setiap muslim dan perkawinan ini tidak sesuai dengan salah satu tujuan diturunkannya syariat oleh Allah yaitu menjaga keturunan (*hifz nasl*).

Di samping itu, perbuatan ini terjadi tentunya dengan adanya kemauan sendiri dari pihak pelaku perkawinan poliandri, dan tidak mungkin terjadi tanpa ada kemauan dari salah satu pihak perkawinan poliandri. Demikian juga dengan para pembantu perkawinan ini juga melakukan bantuan terhadap tindakan poliandri secara sadar dan dengan kemauan sendiri. Ditambah lagi, para pelaku poliandri ini tentu mengetahui akibat dari perbuatan ini, dan demikian juga dengan berbagai pihak yang membantu terjadinya proses perkawinan poliandri. Mereka tentunya secara sadar mengetahui

tindakan poliandri akan mengarah kepada perbuatan dosa besar dan sekaligus kekaburan *nasab* bagi anak yang dilahirkan dalam perkawinan ini.

Keberlakuan hukum berdasarkan pada tercapainya efektivitas hukum. Secara konseptual, ada dua gagasan yang menyatakan hal tersebut. Pertama, pandangan yang menyatakan bahwa hukum berlaku dalam rangka mewujudkan ketertiban dengan upaya paksa yang dilakukan oleh penguasa terlepas dari kondisi apakah masyarakat menerima atau menolaknya. Kedua, suatu pandangan yang menyatakan bahwa hukum berlaku secara efektif didasarkan pada diterima dan pengakuan oleh masyarakat terhadap hukum berdasarkan suatu kesadaran. Adapun secara filosofis, hukum diterima dan memiliki daya mengikat ketika perilaku masyarakat sesuai dengan cita-cita hukum.

Upaya untuk mengatasi permasalahan perkawinan poliandri, Kantor Urusan Agama (KUA) Mattiro Bulu melakukan sosialisasi tentang hukum munakahat dan Undang-Undang tentang Perkawinan kepada masyarakat. Mereka juga menyampaikan ketentuan-ketentuan hukum perkawinan syariah dan hukum positif saat mengadakan kursus calon pengantin. KUA atau lembaga pencatatan perkawinan diwajibkan menolak setiap pencatatan perkawinan poliandri. Oleh karena itu, perkawinan poliandri dapat dibatalkan. Pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk mengajukan pembatalan perkawinan poliandri termasuk non-Muslim seperti salah satu dari suami-istri, sisuami sendiri, keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas, pihak-pihak yang berkepentingan atas pembatalan perkawinan tersebut, dan kejaksaan. Keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, suami atau istri itu sendiri, dan pejabat yang berwenang memiliki hak untuk mengajukan pembatalan. Meskipun demikian, KUA tidak berwenang untuk mengambil tindakan

terhadap perkawinan poliandri. Oleh karena itu, pelaksanaan kewajiban dalam hubungan perkawinan poliandri dianggap sebagai pelanggaran terhadap kesusilaan dan dapat dihukum sesuai dengan ketentuan hukum pidana. Wawancara Muhammad Farid Kepala KUA Kecamatan Mattiro Bulu:

“Masyarakat dapat mengacu pada Pasal 281 KUHP untuk informasi tentang ketentuan hukum terkait delik adat zina. Delik adat zina merujuk pada perbuatan yang dilarang yang melibatkan hubungan seksual antara pria dan wanita, tanpa memandang apakah perbuatan tersebut dilakukan di tempat umum atau tidak, atau apakah salah satu dari mereka terikat perkawinan yang sah.⁵⁸

“Dalam menyikapi permasalahan-permasalahan poliandri, upaya-upaya hukum perkawinan poliandri di Desa Karang. Karena bertentangan dengan hukum Islam dan hukum negara, dan apabila seorang wanita mempraktekkan poliandri, maka Pengadilan Agama dapat membatalkannya. Namun demikian, batalnya suatu perkawinan tidak memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.”⁵⁹

Di samping itu melalui wawancara penyulu Kantor urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu menggapinya bahwa:

“Pada faktanya, di Desa Karang tempat tinggal ibu tersebut maupun laki-laki tersebut tidak mengetahui bahwa ia masih terikat perkawinan yang sah dengan suami sebelumnya, sehingga penghulu dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mattiro Bulu ketidak tahuan mereka akan keadaan yang sesungguhnya, Jika seandainya kami mengetahui keadaan sebenarnya, maka hal ini dapat mencegah terjadinya perbuatan poliandri tersebut”.⁶⁰

Perkawinan Poliandri ini terdapat dua tanggapan atau dua pandangan dalam pasal 279 KUHP, yaitu dalam pernikahan sirih ini tidak kena atau tidak mengunsur dikarenakan nikah sirih itu tidak tercatat dikantor agama maupun catatan sipil, maka dalam hal waris atau harta gonogini yang sangat dirugikan adalah lah pihak perempuan.

⁵⁸Wawancara Muhammad Farid Kepala KUA Kecamatan Mattiro Bulu, Pada tanggal 8 April 2024

⁵⁹Wawancara Muhammad Farid Kepala KUA Kecamatan Mattiro Bulu, Pada tanggal 8 April 2024

⁶⁰Wawancara Jumiati penyulu kantor urusan agama kecamatan Mattiro Bulu, Pada tanggal 9 April 2024

Ada berbagai faktor terjadinya perkawinan poliandri yang di lakukan oleh ibu IS di Desa Karang di antaranya sebagai berikut:

1. Faktor rendahnya kesadaran tentang hukum

Kesadaran hukum memiliki kedudukan penting dalam penerapan dan pelaksanaan hukum. Jika kesadaran hukum masyarakat tinggi dalam suatu negara, maka akan semakin tertib kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selain itu, kesadaran hukum juga mempunyai peran penting dalam perkembangan hukum, di mana semakin baik kesadaran hukum suatu masyarakat maka akan semakin efektif hukum berlaku. Adanya kesadaran hukum masyarakat pada akhirnya akan menghasilkan penegakan hukum yang sesuai dengan cita-cita hukum dan keadilan serta dapat mewujudkan kepastian hukum dan ketertiban.

2. Faktor ekonomi

Kondisi ekonomi menjadi penyebab seseorang melakukan suatu perbuatan perkawinan poliandri. Faktor ini cukup umum ditemukan dimana keadaan ekonomi yang tidak berada pada kondisi yang mencukupi mengakibatkan orang melakukan perbuatan yang melanggar norma. Kondisi ini juga terjadi terhadap perkawinan poliandri, dimana pelaku berdasarkan pengakuannya menyatakan melakukan perkawinan kedua meskipun masih terikat dengan perkawinan sebelumnya karena dorongan ekonomi.

3. Faktor rumah tangga tidak harmonis

Terjadinya perkawinan poliandri juga disebabkan oleh rumah tangga yang tidak harmonis. Faktor ini tentu menjadi penyebab utama, karena jika rumah tangga berjalan dengan harmonis, maka tidak akan terjadi perkawinan poliandri. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh pelaku yang menyatakan bahwa

kondisi rumah tangganya sudah lama dalam keadaan yang tidak harmonis. Rumah tangga yang tidak harmonis menyebabkan pelaku dengan suaminya berpisah tempat. Oleh sebab itu, karena merasa tidak lagi memiliki keterikatan dengan suaminya maka perempuan tersebut memiliki niat untuk menikah kembali.

Sudut pandang hukum, poliandri bertentangan dengan Pasal 3 ayat 1 yang menegaskan asas monogami, di mana satu istri hanya dapat menikah dengan satu suami. Dari perspektif psikologis, poliandri bertentangan dengan fitrah manusia dan berpotensi mengganggu ketenangan jiwa. Sementara itu, dari sudut pandang sosiologis, poliandri rentan menimbulkan masalah dalam keluarga dan masyarakat serta melanggar nilai-nilai dan norma sosial yang dipegang teguh oleh masyarakat.

Seorang perempuan menikah dengan pria lain tanpa menceraikan suami pertamanya, secara sosiologis hal tersebut dapat dikategorikan sebagai poliandri, yang diharamkan secara hukum. Meskipun fenomena poliandri ini jarang terungkap, namun terjadi pada perempuan di Desa Karang. Fenomena ini menjadi sangat aneh. Motivasi utama di balik praktik poliandri ini adalah motif ekonomi dan ego pribadi. Praktek poliandri dimulai dari ketidakpuasan istri terhadap kondisi ekonomi yang berlanjut pada kebohongan, perselingkuhan, dan perkawinan sirinya dengan suami kedua. Suami pertama bertahan dalam perkawinan untuk menjaga status keluarga utuh, sementara suami kedua bersedia melakukan perkawinan siri karena pertimbangan keluarga.

Hukum sebagai sarana kontrol sosial berfungsi untuk membentuk norma baru yang menggantikan norma yang sudah ada, dengan menciptakan situasi di mana seseorang merasa terpaksa untuk patuh atau mengubah perilakunya, menghasilkan ketaatan secara tidak langsung. Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat,

pentingnya terbentuknya hukum sebagai instrumen kontrol sosial oleh masyarakat itu sendiri, yang berperan sebagai pengawas terhadap jalannya pemerintahan. Situasi ini memaksa individu untuk taat atau mengubah sikapnya, menghasilkan ketaatan secara tidak langsung. Norma atau nilai yang menjadi bagian dari kesadaran kolektif masyarakat turut mempengaruhi proses ini.

Hukum sebagai alat kontrol sosial, memberikan makna bahwa ia memiliki kemampuan untuk mengatur perilaku manusia. Perilaku tersebut dapat dianggap sebagai tindakan yang melanggar aturan hukum. Sebagai konsekuensinya, hukum dapat memberikan sanksi atau tindakan terhadap pelanggarannya, Mengatur sanksi yang harus diterima oleh pelanggar merupakan bagian dari fungsi hukum. Ini berarti bahwa hukum mengarahkan masyarakat untuk bertindak sesuai dengan aturan sehingga tercipta keamanan dan ketertiban. Selain itu, hukum sebagai sistem norma dapat digunakan untuk mengarahkan aktivitas masyarakat Desa Karang ke arah yang diinginkan oleh perubahan tersebut. Jelaslah bahwa fungsi hukum tersebut seharusnya dilaksanakan bersamaan dengan perannya sebagai mekanisme kontrol sosial.

Hukum sebagai alat kontrol sosial memiliki peran penting dalam menetapkan standar perilaku manusia. Perilaku ini dapat dianggap sebagai penyimpangan dari norma hukum. Sebagai konsekuensinya, hukum dapat memberikan sanksi atau tindakan terhadap pelanggarannya. Hukum juga dapat diartikan sebagai alat *sosial engineering* yang bertujuan untuk mengubah perilaku individu dalam masyarakat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mencerminkan dua peran dan fungsi hukum sebagai kontrol dan rekayasa sosial dalam menciptakan ketertiban, ketenangan, dan keadilan bagi masyarakat.

Fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial dapat berjalan dengan baik jika didukung oleh faktor-faktor tertentu. Keberhasilan pelaksanaan fungsi ini sangat tergantung pada kejelasan dan kebaikan materi hukumnya. Selain itu, pihak yang menjalankan hukum juga memegang peran yang sangat penting. Individu yang bertugas dalam pelaksanaan hukum ini memiliki peran yang tidak kalah signifikan. Meskipun suatu aturan atau hukum telah memenuhi harapan masyarakat dan mendapat dukungan, belum tentu akan berjalan dengan baik jika tidak didukung oleh aparat pelaksana yang kompeten dalam penegakan hukum. Hal terakhir ini sering menjadi keluhan masyarakat. Aparat seperti ini dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang seharusnya tidak menjadi penentu, seperti kekuasaan, keuntungan materi, motif pribadi, dan praktik kolusi. Gambaran tentang penegakan hukum masih dalam tahap awal.

Peran hukum sebagai kontrol sosial dalam perkawinan poliandri mencakup beberapa aspek yang bertujuan untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan dalam masyarakat. Pengaturan Legalitas hukum berperan dalam menetapkan legalitas perkawinan poliandri, baik itu melalui undang-undang pernikahan maupun regulasi khusus yang mengatur praktik perkawinan poliandri. Penegakan hukum terhadap aturan ini akan memastikan bahwa perkawinan hanya sah jika sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penegakan Aturan Perkawinan, Hukum memainkan peran penting dalam penegakan aturan perkawinan, termasuk dalam kasus poliandri. Hal ini melibatkan verifikasi status perkawinan, penerapan prosedur perkawinan yang ketat, dan penindakan terhadap pelanggaran hukum terkait poliandri. Perlindungan Hak Individu Hukum juga berperan dalam melindungi hak-hak individu yang terlibat dalam perkawinan poliandri, termasuk hak-hak warisan, kepemilikan harta, dan hak-

hak lainnya yang mungkin terancam atau terabaikan. Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Hukum bertugas untuk mencegah dan menindak pelanggaran hukum terkait poliandri. Ini termasuk penegakan sanksi hukum terhadap pelaku yang melanggar aturan perkawinan, serta memberikan perlindungan kepada korban yang mungkin menjadi pihak yang rentan dalam konteks perkawinan poliandri. Pendidikan dan kesadaran Masyarakat selain penegakan hukum, hukum juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang konsekuensi dan implikasi dari praktik perkawinan poliandri. Pendidikan yang tepat tentang hak-hak individu, nilai-nilai kesetaraan gender, dan aturan perkawinan dapat membantu mencegah praktik perkawinan poliandri dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya keadilan dalam hubungan perkawinan.

Dengan demikian, hukum berperan sebagai instrumen penting dalam menjaga ketertiban sosial, melindungi hak-hak individu, dan memastikan bahwa perkawinan, termasuk perkawinan poliandri, berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi seluruh anggota masyarakat.

Masyarakat modern saat ini, hukum memiliki ciri yang mencolok, yakni penggunaannya telah menjadi kesadaran kolektif bagi masyarakatnya. Dalam situasi ini, hukum tidak hanya digunakan untuk memberi legitimasi pada praktik-praktik dan perilaku yang sudah ada dalam masyarakat, termasuk di Desa Karang yang telah mengalami perkawinan poliandri, tetapi juga untuk menghilangkan kebiasaan yang dianggap tidak relevan, menciptakan pola perilaku baru, dan sebagainya. Ini merupakan pandangan modern tentang hukum yang menekankan perannya sebagai alat kontrol sosial.

C. Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam terhadap Perkawinan Poliandri di Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang

Pada dasarnya, perkawinan dilakukan dengan harapan akan lahirnya generasi/keturunan dari jalur yang halal sebagaimana mestinya, sehingga kelak dapat menjadi penerus kedua orang tuanya. Hubungan perkawinan lebih dari seorang pasangan tentu memiliki konsekuensi-konsekuensi tersendiri, baik dari segi hukum agama Islam maupun hukum negara. Konsekuensi-konsekuensi yang lahir akibat adanya perkawinan poliandri akan dijelaskan dalam poin-poin di bawah ini:

a. Perkawinan tidak sah secara agama dan Negara

Larangan agama untuk melakukan poliandri (selain tertera pada Q.S. An-Nisa ayat 24) juga dipertegas dalam sabda Rasulullah yang artinya adalah:

“Siapapun wanita yang dinikahkan oleh 2 (dua) wali, maka pernikahan yang dianggap sah dari wanita itu adalah bagi (wali) yang pertama dari keduanya.”

Dengan demikian, apabila seorang perempuan belum bercerai, kemudian menikah lagi dengan laki-laki lain, maka hukum pernikahan berikutnya menjadi tidak sah, dan segala *“percampuran”* di antara keduanya adalah perbuatan zina.

b. Merusak garis keturunan/*nasab*

Dalam konteks poliandri, maka bukan hanya soal hubungan antara perempuan dengan laki-laki, tetapi juga menyangkut tentang masa depan anak-anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan. Secara biologis, sistem reproduksi laki-laki berfungsi untuk membuahi, sehingga ketika ia menikahi beberapa perempuan, nasab bagi keturunannya tetap jelas. Hal ini berbanding terbalik dengan

sistem reproduksi perempuan yang fungsinya adalah dibuahi. Maka jika seorang perempuan menikah dengan lebih dari seorang lelaki, dapat saja terjadi pembuahan sebagai hasil percampuran di antara mereka. Permasalahannya adalah sulitnya mengidentifikasi anak siapa yang dikandungnya karena ia telah dicampuri oleh lebih dari seorang laki-laki. Inilah yang menjadi alasan mengapa poliandri dilarang, yaitu untuk menjaga kemurnian keturunan agar tidak bercampur serta memberikan kepastian hukum khususnya bagi anak. Hal ini karena ketika anak dilahirkan pada dasarnya telah lahir sebagai pembawa hal yang harus mendapatkan perlindungan serta kepastian hukum.

c. Rentan timbul sengketa hak asuh dan nafkah anak

Beberapa kejadian yang terjadi sebagai hasil dari poliandri termasuk munculnya sengketa hak asuh dan nafkah anak, di mana pihak perempuan menuntut partisipasi suaminya dalam pengasuhan anak serta hak nafkah bagi anak tersebut. Namun, suami yang dianggap sebagai ayah biologis seringkali menolak kewajiban tersebut. Hal ini mengakibatkan saling tuduh antara suami yang dianggap sebagai ayah biologis dengan ibu kandung anak tersebut, karena suami meragukan bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya. Alasannya adalah bahwa saat perempuan itu masih menikah dengannya, perempuan tersebut diam-diam melakukan pernikahan sirri dengan pria lain. Tentu saja, menentukan dengan pasti siapa ayah biologis dari anak yang lahir dari perempuan yang melakukan poliandri menjadi hal yang sulit dan rumit.

d. Gugurnya hak mendapat perlindungan hukum

Perempuan yang melakukan poliandri dengan menikah sirri, pernikahannya tidak akan dianggap sah dan tidak diakui negara, sehingga tidak berhak atas segala bentuk perlindungan hukum sebagaimana disebut dalam UU Perkawinan dan KHI, baik dalam hal pengelolaan harta bersama, penetapan hak asuh anak, hak gugat cerai, dan sebagainya. Artinya, segala konsekuensi apabila terjadi sengketa, perceraian sepihak, atau keinginan bercerai dari perempuan itu, ia tidak dapat melakukan perlawanan upaya hukum maupun mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.

Untuk itu, pandangan yang berkembang di masyarakat tentang praktik perkawinan poliandri sebagai bentuk kesetaraan gender dalam paham feminisme harus betul-betul diluruskan. Dalam hal ini, peran para tokoh agama dan pegiat hukum (*misalnya akademisi dan praktisi*) juga sangat krusial. Kolaborasi antara keduanya dapat diwujudkan dalam bentuk kajian yang dapat disampaikan kepada masyarakat muslim baik dalam skala kecil atau skala besar, misalnya dalam bentuk konsultasi hukum Islam secara online, kegiatan komunitas, perguruan tinggi, paguyuban, majelis ta'lim, muatan pagelaran kesenian Islam, kegiatan organisasi keperempuanan. Kegiatan-kegiatan seperti ini selain meningkatkan keimanan, tetapi juga turut menegakkan hukum di Indonesia, terlebih lagi bahwa hukum di Indonesia berasaskan fiksi hukum (*presumptio iures de iure*). Maka dari itu, mencegah kemudharatan adalah lebih baik daripada mengobati atau memperbaiki kemudharatan yang telah terjadi. Hukum akan selalu menjadi obat bagi segala permasalahan kemanusiaan.

Hukum nasional dalam perkawinan poliandri mencakup serangkaian regulasi dan kebijakan yang mengatur praktek poliandri di dalam suatu negara. Penjelasan

mengenai hukum nasional dalam perkawinan poliandri dapat bervariasi tergantung pada negara yang bersangkutan dan sistem hukum yang diterapkan di sana. Namun, secara umum, beberapa poin yang dapat dijelaskan adalah legalitas Hukum nasional biasanya menetapkan apakah poliandri diperbolehkan atau dilarang di negara tersebut. Jika poliandri dilarang, hukum akan menetapkan sanksi-sanksi atau konsekuensi hukum bagi pelanggar. Persyaratan Perkawinan Hukum nasional akan menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi untuk sahny sebuah perkawinan, termasuk jumlah pasangan yang dapat menikah secara sah. Perlindungan Hak Individu Hukum nasional juga akan mengatur perlindungan hak individu dalam konteks perkawinan poliandri, seperti hak-hak warisan, kepemilikan harta, dan hak-hak lainnya yang terkait dengan status perkawinan. Pemberlakuan Hukum Pihak berwenang dalam penegakan hukum, seperti lembaga perkawinan dan badan pemerintah terkait, bertanggung jawab untuk menegakkan hukum terkait perkawinan poliandri, termasuk penerapan sanksi jika ada pelanggaran. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat. Selain aspek hukum formal, hukum nasional juga dapat mencakup upaya pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang konsekuensi dan implikasi praktik poliandri, serta nilai-nilai yang mendasari peraturan-peraturan hukum tersebut.

Hukum Islam sudah secara jelas bahwa dalam Islam ada penetapan penetapan adanya pelarangan dalam perkawinan. Agar dapat menganalisis dengan analisis sosiologi hukum Islam, maka perlu adanya alasan alasan mengenai pelarangan perkawinan poliandri di Desa Karang karena perkawinan poliandri memiliki kesamaan perkawinan poligami maka, pelaksanaan perkawinan poliandri dianggap sesuatu yang biasa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Perkawinan

poliandri menyebabkan lemahnya keturunan yang disebabkan adanya perkawinan yang dilarang dalam hukum Islam. Tentunya dalam masyarakat Desa Karang masih meyakini kultur atau kebiasaan yang dilakukan nenek moyang terdahulu merupakan hal biasa yang dilakukan oleh masyarakat khususnya perkawinan poliandri. Sedangkan kenyataan yang ada di masyarakat Desa Karang masih melakukan perkawinan yang di larang dalam hukum Islam itu sendiri meskipun, secara hukum Islam dan hukum nasional melarang hal itu. Kembali lagi merupakan hal yang terjadi di dalam suku adat ataupun keberlangsungan hidup masyarakat. Bagaimana upayapun untuk mengingatkan dari para pihak keluarga tokoh masyarakat hingga tokoh ulama pun ikut andil dalam bagaimana memecahkan fenomena ini yang terjadi di Desa Karang.

Keharaman istri mempunyai suami lebih dari satu (*poliandri*) juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 3 ayat (1) “*pada dasarnya seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami*”. Ketentuan tersebut juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 huruf (a) dan (b) menyatakan: “dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam keadaan tertentu:(a) karena wanita yang bersangkutan masih terikat suatu perkawinan dengan pria lain (b) seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah suaminya. Jadi, seorang istri yang masih dalam masa iddah suaminya harus menunggu sampai masa iddah nya habis baru dibolehkan menikah dengan laki-laki lain, baik iddah karena suaminya meninggal maupun iddah karena bercerai, apalagi istri yang masih terikat tali perkawinan kemudian menikah dengan laki-laki lain dalam waktu bersamaan

(*poliandri*) maka perkawinannya yang kedua adalah perkawinan tidak sah baik menurut hukum Islam maupun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Jika dilihat dalam sudut pandang (*aspek*) fikih Islam, sebab terjadinya perceraian karena status poliandri memang tidak ditemukan. Karena pada hakikatnya poliandri tersebut adalah suatu perkawinan yang diharamkan dalam Islam. Sehingga apabila terjadi poliandri maka akan sulit menentukan garis keturunan dari anak yang dilahirkan, hal ini nantinya akan berdampak pada sistem kewarisan terhadap anak dan suami-suami manakala salah satu suami dari wanita tersebut meninggal dunia.

Dalam perkawinan poliandri, hubungan hukum antara anak dan ayahnya mengalami kekaburan, tidak ada kepastian, disebabkan karena terdapat beberapa orang laki-laki yang secara bersamaan menjadi suami si ibu yang melahirkan anak tersebut. Dalam konteks tujuan perkawinan khususnya dalam agama Islam, disebutkan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk melanjutkan perkawinan, menjaga diri dari perbuatan yang dilarang, menimbulkan rasa cinta antara suami isteri, menimbulkan rasa kasih sayang antara orang tua dan anaknya, menjamin ketentraman dan untuk menghormati sunnah dan Rasul, serta untuk membersihkan keturunan

Akibat hukum pelanggaran terhadap perkawinan poliandri ialah untuk menjaga kemurnian keturunan, jangan sampai bercampur aduk, dan kepastian hukum seorang anak. Karena anak sejak dilahirkan bahkan dalam keadaan-keadaan tertentu walaupun masih dalam kandungan, telah berkedudukan sebagai pembawa hak, sehingga perlu mendapat perlindungan dan kepastian hukum. Menurut hukum waris Islam, seorang anak yang masih dalam kandungan yang kemudian lahir dalam keadaan hidup berhak

mendapatkan bagian penuh, apabila ayahnya meninggal dunia biarpun dia masih dalam kandungan.

Bagi pelaku poliandri yang nyata telah melanggar hukum Islam, sedangkan dalam hukum Islam itu sendiri menyebutkan bagi pelaku poliandri yang telah berkeluarga harus dihukum rajam sampai mati atau hukuman mati sebagaimana yang ditentukan dalam Hadis Rasulullah yang di riwayatkan oleh Muslim. Menurut ketentuan hudud Islam sendiri telah melarang seorang wanita melakukan perkawinan dengan dua orang lelaki dalam jangka waktu yang bersamaan. Sebagai seorang muslimah, tentunya dia harus patuh kepada aturan yang diturunkan Allah dan Rasulullah dan menjadikan aturan tersebut sebagai panduan dalam kehidupannya.

Demikian juga semua orang yang terlibat membantu perkawinan poliandri ini. Ada suatu kaidah fikih yang menyatakan:

“Sesuatu yang menyebabkan perbuatan haram, maka sesuatu itu juga hukumnya adalah haram”

Teori maqashid al-syariah yang pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kebaikan sesuai dengan tujuan syariah yang melindungi dan memelihara Agama, Jiwa, Akal, Keturunan, dan Harta Kekayaan, sebagaimana yang diungkapkan oleh *Imam al-Syatibi*, poliandri dianggap bertentangan dengan prinsip agama. Agama dalam konsep Islam dipandang sebagai panduan yang mampu membawa kebahagiaan dalam semua aspek kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat, bagi mereka yang memegang agama berarti mempercayai rukun iman, salah satunya adalah keyakinan kepada Allah Swt sebagai pemilik langit dan bumi, serta pemilik surga dan neraka. Dengan demikian, pelaku poliandri dianggap tidak mempercayai adanya hari

pembalasan, dan dianggap sebagai orang yang kurang bijaksana karena tidak mempersiapkan diri untuk kematian yang pasti akan datang.⁶¹

Maqashid al-syariah dalam hukum Islam adalah sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Pertama, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Dalam posisi seperti itu, apakah hukum Islam yang sumber utamanya Al-Qur'an dan sunnah turun pada beberapa abad yang lampau dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Lebih lanjut *Ibn Asyur* mendefinisikan *maqasid al-syariah* sebagai makna-makna dan hikmah-hikmah yang diperhatikan dan dipelihara oleh Syarih dalam setiap bentuk penemuan hukumnya. Hal ini tidak hanya berlaku pada jenis-jenis hukum tertentu sehingga masuklah dalam cakupannya segala sifat, tujuan umum dan makna syariah yang terkandung dalam hukum serta masuk pula di dalamnya makna-makna hukum yang tidak diperhatikan secara keseluruhan tetapi dijaga dalam banyak bentuk hukum. Memahami *maqasid al-syariah* adalah suatu tuntunan yang harus dilakukan dalam rangka mengetahui masalah dari setiap hukum yang ditetapkan oleh Allah Swt. Dikatakan demikian, karena pemahaman terhadap *maqasid al-syariah* memberikan kontribusi yang besar dalam pengembangan hukum Islam.⁶²

Aturan hukum dibuat dan diberlakukan adalah untuk mewujudkan berbagai manfaat dan menolak kemudharatan yang bisa ditimbulkan dari suatu perbuatan kejahatan. Karena, kejahatan yang dibiarkan tanpa ada aturan yang mengaturnya,

⁶¹Moh Toriquddin, "Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 6, no. 1 (2014).

⁶²Ach Maimun, "Memperkuat'Urf Dalam Pengembangan Hukum Islam," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 12, no. 1 (2017): 22–41.

maka akan melahirkan berbagai kemudharatan yang bukan tidak mungkin akan menyebar dan berkembang di masyarakat luas.

Penegakan hukum sebagaimana yang dijelaskan diatas menunjukkan sisi kemaslahatan yang benar-benar harus dijaga oleh setiap warga negara dan dijamin oleh negara. Untuk melahirkan berbagai kemaslahatan, negara harus bisa memfasilitasi dengan berbagai kebijakan. Setiap warga negara yang melakukan tindak kejahatan mesti diberikan hukuman yang setimpal, sehingga korban dari kejahatan tersebut bisa meraih kemaslahatan dalam menjalani kehidupan.⁶³

Berbagai aturan yang diberlakukan suatu negara, penting untuk dikembangkan dan dikuatkan, sehingga setiap tindak kejahatan memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat dalam menjerat pelakunya. Bahkan suatu akumulasi dari berbagai kejahatan juga dapat diberlakukan hukuman tetap dan independen, untuk dapat melahirkan kemaslahatan bagi setiap warga negara dan negara. Oleh karena itu, diharamkanlah mereka menikah dengan selain suami mereka dan tidak halal untuk dinikahi oleh orang lain. Kecuali budak yang tertawan dari medan perang dalam mempertahankan agama, sedang suami mereka dalam keadaan kafir dan tinggal di negaranya. Dengan kata lain, meskipun mereka bersuami, mereka tetap halal bagi kaum muslimin untuk mengawini budak tersebut bila mereka menghendaki. Diperbolehkannya mengawini budak tawanan perang tersebut disebabkan jika budak perempuan itu telah masuk Islam, namun suaminya masih kafir. Sebab keislamannya yang memisahkan budak tersebut dengan suaminya yang masih musyrik. Hikmah pelarangan terhadap perkawinan poliandri ialah untuk menjaga kemurnian keturunan, jangan sampai bercampur dan kepastian hukum seorang anak. Karena anak sejak

⁶³Martunis And Iqbal, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Poliandri (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Aceh Jaya)."

dilahirkan bahkan dalam keadaan-keadaan tertentu walaupun masih dalam kandungan, telah berkedudukan sebagai pembawa hak. Dengan demikian, dari segi hukum waris Islam, kepastian hak waris seorang anak, ditentukan oleh kepastian hubungan darah atau hubungan hukum antara anak dengan ayahnya. Dalam perkawinan poliandri, hubungan hukum antara anak dan ayahnya mengalami kekaburan, tidak ada kepastian, disebabkan karena terdapat beberapa orang laki-laki yang secara bersamaan menjadi suami si ibu yang melahirkan anak tersebut.

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan merupakan sunnah Rasulullah SAW, dan media paling cocok antara panduan agama Islam dengan naluri atau kebutuhan biologis manusia, dan mengandung makna dan nilai ibadah. Maka dari itulah perkawinan tidak bisa dilaksanakan begitu saja tanpa memperhatikan syarat dan rukunnya. Menurut Muhammad Farid selaku kepala kantor urusan agama Kecamatan Mattiro Bulu memberikan pandangan penyelesaian perkawinan tersebut membenarkan bahwa:

“Penyelesaian perkawinan poliandri ini dapat diselesaikan dengan dua cara hukum yaitu, dipidana atau dimediasi, jika suami pertama ingin di mediasi, pelaku poliandri dan kedua suaminya akan menyelesaikan perkara ini ke Mahkamah Syariah, tidak harus melalui laporan kepolisian terlebih dahulu, Penyebab terdakwa melakukan Perkawinan Poliandri adalah dikarenakan hubungan istri dengan suami pertamanya sudah tidak harmonis lagi, timbulnya kejenuhan terhadap istri terhadap suaminya yang pertama, ekonomi yang tidak adanya kemajuan dalam perkawinan dengan suami pertamanya, dan kurangnya ketakwaan terhadap tuhan yang maha esa. Saya sebelum pindah ke kecamatan mattiro bulu ini juga tidak mengetahui ternyata kejadian poliandri ini sudah terjadi”⁶⁴

Dalam hal ini, tindak kejahatan poliandri belum memiliki suatu aturan khusus untuk menjerat para pelaku dan mereka yang membantuk terjadinya pernikahan

⁶⁴Wawancara Muhammad Farid Kepala Kntor urusan agama Kecamatan Mattiro Bulu, Pada tanggal 8 April 2024

tersebut. Karena selama tidak ada aturan khusus yang mencegahnya, maka berbagai celah akan dicari para pelaku untuk bisa terhindar dari jeratan hukum, sehingga hukum benar-benar akan memberikan kemashlahatan atas perkawinan poliandri.

Dilihat ke arah *maqashid syariah* penegakan hukuman atas perbuatan poliandri ini merupakan bagian dari menjaga (*ajaran*) agama agar senantiasa mengitari kehidupan manusia. Disamping itu, bagian dari *maqashid* berupa menjaga nasab dan keturunan yang dilahirkan merupakan perintah agama. Dimana anak yang dilahirkan di muka bumi harus memiliki kejelasan dalam nasab keturunannya. Dalam tindakan perkawinan poliandri, anak yang dilahirkan di dalam ikatan perkawinan tersebut sulit untuk ditemukan asal nasab keturunannya yang jelas, mengingat satu rahim telah disirami oleh dua atau lebih laki-laki yang berbeda. Demikian juga dengan unsur menjaga harta, dengan perkawinan poliandri akan terjadi kesemrautan atau pencampuran harta yang tidak jelas diketahui kepemilikannya karena menggabungkan beberapa harta dalam suatu ikatan yang tidak diketahui bentuk atau akadnya.

Dengan analisa yang sama mengenai kemaslahatan, poliandri dapat dilihat dari kaca mata *maqasid al syariah*. Jika poliandri dilaksanakan untuk menjaga kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan, maka hal itu menjadi niscaya. Namun jika melakukan poliandri dengan pertimbangan kemafsadatan lebih besar dari kemaslahatannya maka haruslah dihindari demi menutup pintu kemafsadatan.

Analisis *Maqasid al-syariah*, yang merupakan prinsip-prinsip tujuan hukum Islam, dapat menjadi landasan bagi pemahaman dan penilaian terhadap perkawinan poliandri. Dalam konteks perkawinan poliandri, *Maqasid al-syariah* dapat dijelaskan

yaitu Kemaslahatan dan Pencegahan Kerusakan Salah satu tujuan utama *Maqasid al-syariah* adalah mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Dalam konteks perkawinan poliandri, evaluasi dilakukan terhadap apakah praktik tersebut membawa manfaat atau justru merugikan masyarakat dan individu yang terlibat. Perlindungan Hak-hak Individu *Maqasid al-syariah* juga memperhatikan perlindungan terhadap hak-hak individu. Dalam perkawinan poliandri, perhatian diberikan terhadap hak-hak yang mungkin terancam, seperti hak warisan, kepemilikan harta, dan hak-hak lainnya yang berkaitan dengan status perkawinan. Keadilan dan Kesetaraan Prinsip keadilan dan kesetaraan juga merupakan bagian dari *Maqasid al-syariah*. Dalam perkawinan poliandri, penilaian dilakukan terhadap apakah praktik tersebut memenuhi prinsip-prinsip keadilan gender dan kesetaraan dalam hubungan antara suami dan istri. Ketertiban Sosial *Maqasid al syariah* juga menekankan pentingnya menjaga ketertiban sosial. Dalam konteks ini, perkawinan poliandri akan dievaluasi terhadap potensi dampaknya terhadap stabilitas sosial dan harmoni dalam masyarakat. Ketentuan Syariah *Maqasid al syariah* juga mengacu pada prinsip-prinsip hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Dalam penilaian terhadap perkawinan poliandri, pertimbangan juga diberikan terhadap ketentuan-ketentuan syariah yang relevan. Penerapan *Maqasid al-Shariah* dalam perkawinan poliandri dapat membantu dalam merumuskan pandangan yang holistik dan seimbang terhadap isu ini, dengan mempertimbangkan berbagai aspek kemanfaatan, keadilan, dan ketentuan hukum Islam yang berlaku.

Pada bagian sebelumnya dijelaskan, dalam syariat Islam adalah pembebanan seseorang akibat perbuatannya (*atau tidak berbuat dalam delik ommisi*) yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana ia mengetahui maksud-maksud dan

akibat-akibat dari perbuatannya itu. Pertanggungjawaban pidana dalam perspektif Islam tersebut ditegakkan di atas yaitu:


“Adanya perbuatan yang dilarang, dikerjakan dengan kemauan sendiri, dan pembuatnya mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut.”

Dalam hal ini, perbuatan poliandri jelas dilarang baik berdasarkan hukum Islam dan juga termasuk bagian dari tindak pidana perzinahan dalam KUHP dan berbagai tindak pidana lainnya seperti penipuan, pemalsuan dan lainnya. Tampaknya semua umat meyakini dan menyepakati tentang keharaman dari perbuatan poliandri ini, karena memang memiliki berbagai mudharat dan sama sekali tidak ada manfaatnya. Dalam hal ini banyak multitafsir dikalangan masyarakat terhadap perkawinan poliandri, begitu banyaknya masyarakat kita yang kurang memahami terhadap dinamika ini yang terjadi di kalangan masyarakat, dalam aspek hukum positif, hukum islam maupun hukum adat yang berlaku disuatu tempat tersebut. Seperti halnya perkawinan Siri memberikan peluang kepada wanita untuk melangsungkan perkawinan poliandri, karena perkawinan tersebut tidak dicatatkan melalui negara. Perkawinan yang belum bercerai dengan suaminya walaupun sudah tidak tinggal bersama, masih tetap terikat dalam tali perkawinan.

Hukum bertujuan pada kategori *maqasid al syariah* tidak lain adalah jaminan kesejahteraan manusia dalam berupaya pada dampak positif. Perkembangan *maqasid* merupakan ekspresi dari masalah. Setiap hukum diberlakukan harus mengandung unsur kesejahteraan. Pada pembagian masalah mengacu pada pentingnya efek dari perbuatan hukum tersebut. Tingkatan yang paling tinggi dalam *maqasid syariah* dan merupakan penentu adanya kemaslahatan dunia dan akhirat. Fungsi dharuriyyat bisa dijaga dengan dua cara, menjalankan kaidah pokok dan rukun serta menyingkirkan hal-hal yang dapat mempengaruhi optimalnya

hasil dari suatu aktifitas. Hajiyyat atau keperluan sekunder adalah suatu kebutuhan yang jika tidak diusahakan maka tidak akan menjadikan terbengkalainya suatu kemaslahatan dan hanya akan menimbulkan kesulitan.

Analisis *maqashid al syariah* utamanya *hifz al nasl* menjaga keturunan agar darah dari suami pertama tidak bercampur dengan darah suami yang lainnya. Itu sebabnya perkawinan poliandri dilarang dalam hukum nasional dan hukum Islam.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah penulis menguraikan pembahasan Skripsi ini bab demi bab, pada bagian akhir penulisan Skripsi ini penulis menetapkan kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah dirumuskan pada bagian awal Skripsi ini, yaitu:

1. Perkawinan poliandri yang ada di Desa Karang Kecamatan Mattiro Bulu terjadi karena kedua pelaku poliandri saat melakukan perkawinan tidak memperhatikan rukun dan syarat perkawinan. Kedua pelaku tidak sabar untuk melangsungkan perkawinan dengan tidak menunggu terlebih dahulu status perceraian dari pihak wanita dengan suami pertamanya.
2. Didalam Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, tidak ada kepastian Hukum yang tegas larangan dan sanksi Poliandri terkhusus perkawinan Siri yang hanya dilakukan melalui Agama. Perkawinan tidak tercatat dengan baik secara administrasi akibat hukum Perkawinan adalah pembatalan perkawinan poliandri. Perkawinan Poliandri tidak sah menurut Undang-undang perkawinan dan bisa dibatalkan suatu perkawinan dapat dibatalkan karena terdapat 2 alasan yaitu pertama, disebabkan adanya pelanggaran terhadap prosedural perkawinan yang berkaitan dengan tidak terpenuhinya rukun-rukun perkawinan, misalnya wali nikah tidak memenuhi syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan kedua, disebabkan adanya pelanggaran terhadap materi perkawinan, misalnya istri ternyata terikat tali perkawinan dengan orang lain. Akibat hukum

Perkawinan berbunyi bahwa “Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri”.

3. Kontribusi hukum Islam sangat besar dalam pembinaan dan pembangunan Hukum Nasional terhadap perkawinan poliandri yaitu bahwa setiap produk undang-undang yang dibuat badan Legislatif senantiasa dijiwai oleh Hukum Islam. Kendala dan problematika utama Hukum Islam di Indonesia adalah terkait dengan proses integrasi ke dalam Hukum Nasional

B. Saran

1. Kepada para sarjana dan pihak akademisi diharapkan mampu memberikan pengetahuan, pencerahan dan melakukan perbaikan di masyarakat tentang pelaksanaan hukum, dan Perlu adanya penyuluhan dan sosialisasi dari pihak Kementerian Agama terkait permasalahan tersebut.
2. Perlunya memberikan pemahaman dari ulama dan tokoh masyarakat pada setiap anggota masyarakat terkait dengan esensi dan tujuan sebuah perkawinan terkhususnya di Desa Karang, terutama tentang bentuk perkawinan yang diperbolehkan, dan perkawinan yang dilarang, supaya tidak ada lagi kesalahan dalam pelaksanaan perkawinan, khususnya pemahaman akan rukun dan syarat sahnya perkawinan. Sehingga masyarakat dapat memahami suatu proses perkawinan yang sah menurut syariat Islam dan hukum di Indonesia yang berlaku saat ini.
3. Diharapkan kepada pemerintah untuk lebih serius dalam memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai perkawinan poliandri

terkait pelaksanaan hukum, sehingga pengamalan hukum masyarakat sesuai dan atau tidak bertentangan dengan amanat UU dan ketentuan hukum yang berlaku.



DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'an surah An-Nisa

- Abbas, Syahrizal, and Datul Mutia. "Putusan Talak Raj'i Pada Kasus Poliandri: Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 216/Pdt.G/2015/MS-JTH." *Samarah* 3, no. 1 (2019)
- Abror, H Khoirul. "Hukum Perkawinan Dan Perceraian." Ladang Kata, Bantul Yogyakarta, 2020.
- Adhayanto, Oksep. "Perkembangan Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2014).
- Anarta Fikri, Rizki Muhammad Fauzi, Suci Rahmadhani, and Meilanny Budiarti Santoso. "Kontrol Sosial Keluarga Dalam Upaya Mengatasi Kenakalan Remaja," 2021.
- Andiki, La Ode Ismail La. "Upaya Sosialisasi Dan Penegakan Hukum Terhadap Pernikahan Usia Dini." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 2, no. 2 (2024)
- Anditya, Ariesta Wibisono. "Penanaman Nilai-Nilai Pancasila Melalui Kontrol Sosial Oleh Media Massa Untuk Menekan Kejahatan Di Indonesia." *Nurani Hukum* 3, no. 1 (2020)
- Aqil, Izan Syarifurrohman. "Pengetatan Poligami Di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah Dan Hukum Positif." *Maddika: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 2 (2023)
- Arianto, Henry. "Hukum Responsif Dan Penegakan Hukum Di Indonesia." *Lex Jurnalica* 7, no. 2 (2010)
- Arie, & Rafiqi. "Kepastian Hukum Perkawinan Poliandri Di Indonesia." *Hukum In Concreto* 2, no. 1 (2023)
- Aziz, A Saiful. "Posisi Lembaga Peradilan Dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam." *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 2, no. 02 (2016)
- Aziz, Akbar Nur, Azam Syukur Rahmatullah, Titi Anjasari, Awang Dhany Armansyah, Munirul Amin, and Sita Anna Janti. "Poliandri Drupadi Dalam Perspektif Psikologi Islam." *Al-Qalb: Jurnal Psikologi Islam* 14, no. 1 (2023)
- Diab, Ashadi L. "Peranan Hukum Sebagai Social Control, Social Engineering Dan Social Welfare." *Al-'Adl* 7, no. 2 (2014)
- DM, Mohd Yusuf, Solhani Guntur Siregar, Wahyudi Wahyudi, Surya Prakasa, and Geofani Milthree Saragih. "Peranan Dan Kedudukan Sosiologi Hukum Bagi Masyarakat Sebagai Kontrol Sosial." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 5, no. 2 (2023)

- Ernayanti, Ernayanti. "Praktik Poliandri (Studi Kasus Pada Masyarakat Di Desa Jelapat II Kabupaten Barito Kuala)," 2018.
- Fathony, Alvan. "Maqashid Al-Syariah Sebagai Konsep Dasar Dalam Teori Pembentukan Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Islam Nusantara* 2, no. 2 (2018)
- Hayati, Irma Nur. "Hikmah Dilarangnya Poliandri (Kajian Normatif Yuridis, Psikologis Dan Sosiologis)." *Qolamuna* 3 (2018).
- Ii, B A B, and A Pengertian Poliandri. "Ensiklopedi Indonesia (Jakarta: PT. Ichtiar Baru-Van Hoeve, Jilid V), 2376. Mahasiswa Program Pascasarjana Prodi Al Ahwal Al Syakhshiyah, Isu-Isu Gender Kontemporer Dalam Hukum Keluarga (Malang: UIN Press, 2010)
- Iriani, Dewi. "Hukum Sebagai Alat Kontrol Sosial Dan Sistem Supremasi Penegakan Hukum." *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial* 8, no. 1 (2011).
- Irwan Aba Ali. "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perkawinan Poliandri Di Desa Wolwal Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor Ntt Oleh." *Skripsi*, 2016
- Kajian, Suatu, Kritis Perkembangan, and Lgbt Di. "Lgbt Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam" 14 (2019)
- Kasim, Nur Mohamad, and Mellisa Towadi. "Faktor Penghambat Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau Dalam Menanggulangi Masalah Perkawinan Poliandri
- Khatib, Suansar. "Konsep Maqashid Al-Syariah: Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali Dan Al-Syathibi." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 5, no. 1 (2018)
- Lubis, Hasliza. "Poliandri Di Kalangan Masyarakat Muslim: Studi Sosiologis Di Kelurahan Bunut Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2020): 1–20. <https://doi.org/10.29240/jhi.v5i1.1198>.
- Maimun, Ach. "Memperkuat'Urf Dalam Pengembangan Hukum Islam." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 12, no. 1 (2017)
- Martunis, Martunis, and M Iqbal. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Poliandri (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Aceh Jaya)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 6, no. 1 (2022)
- Maslan, Didin, Ali Imran Sinaga, and Parentah Lubis. "Poligami Dalam Perspektif Islam: Sebagai Sarana Pelaksanaan Maqashid Al-Syari'ah." *Nizham: Jurnal Studi Keislaman* 11, no. 1 (2023)

- Maswandi. *Pertanggungjawaban Pidana Atas Terbitnya Akta Nikah Karena Poliandri Di Sumatera Utara Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pematang Siantar No. 141/Pdt.G/2011/PA.PSt). Disertasi*, 2020.
- Munawarah, Siti. “Perkawinan Poliandri (Studi Kasus Di Desa Mahang Sungai Hanyar Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah).” *UIN Antasari Banjarmasin*, 2021.
- Mustaqim, M R, and O Z Anwar. “Garis Panduan Terhadap Penerapan Maqasid Syariah Dalam Fatwa: Analisis Ijtihad Maqasidi.” *Al-Takamul Al-Ma'rifi* 5, no. 2 (2022)
- Muzaffar, Rofiif. “Penerapan Asas Monogami Terbuka Terhadap Praktik Poligami Dalam Perkawinan.” Universitas Muhammadiyah Metro, 2022.
- Pradana, Syafaat Anugrah, Rusdianto Sudirman, and Muh Andri Alvian. “Kemelitan Penegakan Hukum Terhadap Hak Kebebasan Berpendapat.” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 20, no. 1 (2022)
- Rafiqi, Rafiqi, and Arie Kartika. “Kepastian Hukum Perkawinan Poliandri Di Indonesia.” *Jurnal Hukum In Concreto* 2, no. 1 (2023)
- Rahmawati, Rizqiyah Aini, Elvara Alifia, Muhammad Rizky Irawan, and Faiq Muhammad Zufar. “Perkawinan Poliandri Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Di Negara Indonesia.” *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 3, no. 3 (2024)
- Rasyid, Muhammad, and Mega Arianti. “Urgensi Persetujuan Anak Sebagai Syarat Poligami (Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Hak Asasi Manusia.” *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2021).
- Sarah, Siti, and Nur Isyanto. “Maqashid Al-Syari’ah Dalam Kajian Teoritik Dan Praktek.” *Tasyri’: Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2022)
- Sastrawan, Budi. “Etika Profesi Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Pengadilan Negeri Kota Parepare (Perspektif Hukum Islam),” 2021.
- Satria, Rio. “Problematika Hukum Dalam Perkara Pengesahan Nikah Poligami.” *PTA Bandar Lampung*, 2019.
- Setiyanto, Danu Aris. “Larangan Perkawinan Beda Agama Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 7, no. 1 (2017)
- Shidiq, Ghofar. “Teori Maqashid Al-Syari’ah Dalam Hukum Islam.” *Majalah Ilmiah Sultan Agung* 44, no. 118 (2023)
- Solikhah, Lailatus, and Fattah Hanurawan. “Komitmen Pernikahan Dan Perjudohan

- Perempuan Usia Dewasa Tengah.” *Jurnal Flourishing* 1, no. 1 (2021).
- Sudibyo, Ateng. “Kebijakan Kriminal Tindak Pidana Poligami Dikaitkan Dengan Sistem Hukum Perkawinan Indonesia.” *Aktualita (Jurnal Hukum)* 1, no. 1 (2018).
- Sudirman, Muh, and Mustaring Mustaring. “Penyerahan Penne Anreang Dalam Tradisi Perkawinan Adat Bugis Parepare: Kajian Gender Dan Hukum Islam.” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 20, No. 2 (2022)
- Sudjana, Sudjana. “Pelindungan Paten Dalam Perspektif Fungsi Hukum Sebagai Kontrol Sosial Dan Rekayasa Sosial:-.” *Dialogia Iuridica* 13, no. 1 (2021)
- Susilo, Adityo, Cleopas Martin Rumende, Ceva Wicaksono Pitoyo, Widayat Djoko Santoso, Mira Yulianti, Herikurniawan Herikurniawan, Robert Sinto, Gurmeet Singh, Leonard Nainggolan, and Erni Juwita Nelwan. “Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini.” *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia* 7, no. 1 (2020).
- Syarif, Makmur. “Poliandri Pada Masyarakat: Studi Kasus Pengadilan Agama Pariaman.” *Kafaah: Journal of Gender Studies* 6, no. 2 (2016)
- Tamam, Ahmad Badrut. “Telaah Atas Teori-Teori Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia.” *Alamtara: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 1, no. 2 (2017)
- Tarigan, Dwi Franata, Renaldy Yudhista Indrasari, Abdul Fitri, and Geofani Milthree Saragih. “Fungsi Sosiologi Hukum Sebagai Kontrol Sosial Masyarakat.” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 5, no. 2 (2023)
- Toriquddin, Moh. “Teori Maqashid Syari’ah Perspektif Al-Syatibi.” *Jurnal Syariah Dan Hukum* 6, no. 1 (2014)
- “Teori Maqashid Syari’ah Perspektif Al-Syatibi.” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah* 6, no. 1 (2014).
- Triyana, Lily. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Atas Perkawinan Poliandri (Studi Putusan Nomor 434/Pdt. P/2020/PA. Smd).” In *Proceedings Borneo Islamic International Conference EISSN 2948-5045*, 2023.
- Wardoyo. “Sikap Politik Luar Negeri Indonesia Kaum Rohingnya Menurut Masyarakat Dusun Cemoroharja Desa Candibinangun.” *Sikap Politik Luar Negeri Indonesia Kaum Rohingnya Menurut Masyarakat Dusun Cemoroharja Desa Candibinangun Kecamatan Pakem Sleman* 15, no. 1 (2016)
- Yusma, Faizah. “Pembatalan Perkawinan Poliandri (Studi putusan Pengadilan Agama No: 1299/Pdt. G/2012).”



LAMPIRAN



REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-644/ln.39/FSIH.02/PP.00.9/03/2024

08 Maret 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : ANDI AINUL MARDIAH SUWANDI
Tempat/Tgl. Lahir : BARAKASANDA, 10 Juli 2002
NIM : 2020203874230050
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : KARANGAN KEC MATTIRO BULU KELURAHAN PADAIDI

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"PENEGAKAN HUKUM PERKAWINAN POLIANDRI DALAM HUKUM NASIONAL DAN HUKUM ISLAM :
STUDI DI MATTIRO BULU KABUPATEN PINRANG"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal sampai dengan tanggal .

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
Nomor : 503/0159/PENELITIAN/DPMPTSP/04/2024

Tentang

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 26-03-2024 atas nama ANDI AINUL MARDIAH SUWANDI, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan :

1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0347/R/T.Teknis/DPMPTSP/04/2024, Tanggal : 01-04-2024
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0166/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/04/2024, Tanggal : 02-04-2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8 SOREANG PAREPARE
3. Nama Peneliti : ANDI AINUL MARDIAH SUWANDI
4. Judul Penelitian : PENEGAKAN HUKUM PERKAWINAN POLIANDRI DALAM HUKUM NASIONAL DAN HUKUM ISLAM : STUDI DI MATTIRO BULU KABUPATEN PINRANG
5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
6. Sasaran/target Penelitian : WARGA DI KARANGANG MATTIRO BULU
7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Mattiro Bulu

KEDUA

: Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 01-10-2024.

KETIGA

: Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 02 April 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

ANDI MIRANI, AP., M.Si

NIP. 197406031993112001


Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang


Biaya : Rp 0,-



Balai Sertifikasi



ZONA



OMBUDSMAN



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN MATTIRO BULU
KELURAHAN PADAIDI

Jl. Poros Pinrang Pare No. 169 Barugae Kode Pos 91271.

SURAT KETERANGAN TELAH MENELITI

Nomor: 28 /PI/VI/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Lurah Padaidi Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama lengkap : ANDI AINUL MARDIAH SUWANDI
- b. Tempat/Tgl. Lahir : Barakasanda, 10-07-2002
- c. Fakultas/Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/Hukum Kekeluargaan Islam (Ahwal Syakshiyah)
- d. Alamat : Lingk. Karangang Kel. Padaidi kec. Mattiro Bulu

Benar Telah Melakukan Penelitian untuk penyusunan Skripsi dengan judul "PENEGAKAN HUKUM PERKAWINAN POLIANDRI DALAM HUKUM NASIONAL DAN HUKUM ISLAM STUDI DI MATTIRO BULU KABUPATEN PINRANG", yang mulai dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2024 s.d 15 Mei 2024 di Kelurahan Padaidi Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 20 Juni 2024



Pangkat Penata Tk. I

Nip. 198201422002121002



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
NOMOR: 2522 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN
ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi mahasiswa tahun 2023;
- Mengingat : b. Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diserahi tugas sebagai pembimbing skripsi mahasiswa;
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor: 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Memperhatikan : a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-025.04.2.307381/2023, tanggal 30 November 2022 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2023;
- b. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor 154 Tahun 2023, tanggal 13 Januari 2023 tentang pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : a. Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam tentang pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2023;
- b. Menunjuk Saudara: 1. Dr. Fikri, S.Ag.,M.HI
2. Dr. Aris, S.Ag.,M.HI
- Masing-masing sebagai pembimbing utama dan pendamping bagi mahasiswa:
Nama Mahasiswa : Andi Ainul Mardiah Suwandi
NIM : 202020384230050
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Penelitian : Pernikahan Polindri Di Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang
- c. Tugas pembimbing utama dan pendamping adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi;
- d. Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare;
- e. Surat keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Parepare
Pada Tanggal : 08 September 2023

Dekan,

† Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP. 19760901 200604 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307**

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN
SKRIPSI**

**NAMA MAHASISWA : ANDI AINUL MARDIAH SUWANDI
NIM : 2020203874230050
PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
JUDUL : PROBLEMATIKA PERKAWINAN POLIANDRI
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KECAMATAN
MATTIRO BULU KABUPATEN PINRANG**

INSTRUMEN PENELITIAN:

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah ada diketahui warga yang melakukan perkawinan poliandri di Karanganyar?
2. Bagaimana sikap masyarakat bisa terjadi perkawinan poliandri di Karanganyar?
3. Apa upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh KUA dengan perkawinan ibu Isa?

4. Apakah sebagai pegawai KUA mengetahui ada peristiwa perkawinan poliandri di Karanganyar?
5. Apakah ada upaya-upaya pencegahan perkawinan poliandri di Karanganyar?
6. Bagaimana cara menyelesaikan kasus perkawinan poliandri yang dilakukan ibu Isa?

Setelah mencermati instrument dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai judul diatas, maka instrument tersebut dipandang telah memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 11 Desember 2023

Mengetahui:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping

Dr. Fikri, S. Ag., M. HI
NIP. 19740110 200604 1 001

Dr. Aris, S. Ag., M. HI
NIP. 19761231 200901 1 046

PAREPARE


SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ISA**
Alamat : **Karangan**
Umur : **61 Tahun**

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Andi ainul mardiah suwandi yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Penegakan Hukum Perkawinan Poliandri dalam Hukum Nasional dan Hukum Islam: Studi Di Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang".

Yang bersangkutan



ISA-

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Firman

Alamat : Labolong

Umur : 66

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Andi ainul mardiah suwandi yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Penegakan Hukum Perkawinan Poliandri dalam Hukum Nasional dan Hukum Islam: Studi Di Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang".

Yang bersangkutan



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jusman

Alamat : Karanganyar

Umur : 52

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Andi ainul mardiah suwandi yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Penegakan Hukum Perkawinan Poliandri dalam Hukum Nasional dan Hukum Islam: Studi Di Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang".

Yang bersangkutan

Jusman
.....
JUSMAN

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Anti*
Alamat : *Karang*
Umur : *50*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Andi ainul mardiah suwandi yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Penegakan Hukum Perkawinan Poliandri dalam Hukum Nasional dan Hukum Islam: Studi Di Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang".

Yang bersangkutan

Anti
.....

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:



Nama : Imam madong

Alamat : katangan

Umur : 49

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Andi ainul mardiah suwandi yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Penegakan Hukum Perkawinan Poliandri dalam Hukum Nasional dan Hukum Islam: Studi Di Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang".

Yang bersangkutan



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mutmannah

Alamat : Karangas

Umur : 27

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Andi ainul mardiah suwandi yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Penegakan Hukum Perkawinan Poliandri dalam Hukum Nasional dan Hukum Islam: Studi Di Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang".

Yang bersangkutan

Mutmannah

PAREPARE


SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jumati, SHI
Alamat : Lapalapa
Umur : 26

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Andi ainul mardiah suwandi yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Penegakan Hukum Perkawinan Poliandri dalam Hukum Nasional dan Hukum Islam: Studi Di Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang".

Yang bersangkutan


Jumati

PAREPARE


SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Farid
Alamat : Lupalopo
Umur : 45

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Andi ainul mardiah suwandi yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Pencegahan Hukum Perkawinan Poliandri dalam Hukum Nasional dan Hukum Islam: Studi Di Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang".

Yang bersangkutan





Wawancara dengan ibu Is warga Desa Karang Kecamatan Mattiro Bulu
pada tanggal 6 April 2024



Wawancara dengan ibu Surianti warga Desa Karang Kecamatan Mattiro Bulu pada
tanggal 7 April 2024



Wawancara dengan Imam Madong warga Desa Karang Kecamatan Mattiro Bulu Pada tanggal 5 April 2024



Wawancara dengan Mutmainnah warga Desa Karang Kecamatan Mattiro Bulu pada tanggal 5 April 2024



Wawancara dengan bapak Muhammad Farid S.Ag., M.H selaku kepala kantor urusan agama Kecamatan Mattiro Bulu Pada tanggal 8 April 2024



Wawancara dengan ibu Jumiati, SHI selaku penyulu kantor urusan agama Kecamatan Mattiro Bulu pada tanggal 9 April 2024

BIOGRAFI PENULIS



Andi Ainul Mardiah Suwandi lahir pada tanggal 10 Juli 2002 di Pinrang Sulawesi Selatan, Anak Kedua dari 4 Bersaudara, dari Pasangan Bapak P.Suhaedi dan Ibu A.Wahyuni. Penulis memulai pendidikan ditingkat sekolah dasar Di SDN 179 Karangany Lulus pada Tahun 2014 melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama Di SMPN 1 Mattiro Bulu Lulus tahun 2017 Kemudian Melanjutkan Sekolah Menengah Atas Di SMKN 3 Pinrang Lulus tahun 2020 dan melanjutkan pendidikan program strata satu (S1) Di Institut Agama Islam Negeri Parepare, Program Studi Hukum Keluarga Islam. Penulis mengikuti Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Kementerian Agama Watangsoppeng dan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Tapong Kabupaten Enrekang dan saat ini penulis telah menyelesaikan studi program strata satu (S1) Di fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Pada Tahun 2024 dengan judul skripsi “Penolakan Hukum Perkawinan Poliandri Dalam Hukum Nasional dan Hukum Islam Studi: di Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang”.